

**Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019  
Terhadap Dispensasi Kawin  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN  
NIM. 1617302084**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan

NIM : 1617302084

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 November 2021

Saya yang menyatakan,



**Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan**  
**NIM. 1617302084**



## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:

**“Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)”**


Yang disusun oleh Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan (NIM. 1617302084) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 30 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




**Hariyanto, M.Hum**  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.**  
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III



**M. Fuad Zain, S.H.I., M.sy.**  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 07 Desember 2021

Dekan Fakultas Syari’ah



**Dr. Supani, S. Ag., M.A.**

NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan yang berjudul:

**DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TERHADAP DISPENSASI KAWIN (STUDI KASUS DI PENGADILAN  
AGAMA KEBUMEN KELAS I A)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 15 November 2021  
Pembimbing,



M. Fuad Zain, SHI, M.Sy.  
NIDN. 2016088104

**Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap  
Dispensasi Kawin  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)**

**ABSTRAK**

**Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan  
NIM. 1617302084**

**Program Studi Hukum Keluarga UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Perubahan Undang-Undang perkawinan ini bertujuan untuk menekan agar tidak terjadinya perceraian usia dini sehingga bisa menjaga keutuhan keluarga yang harmonis. Pasca revisi Undang-Undang terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap angka jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A. Hal ini disebabkan karena pembatasan usia kawin yang sekarang laki-laki dan perempuan di samaratakan yaitu batas usia kawin 19 tahun. Namun, kenaikan dari jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A tidak dibersamai dengan aturan yang ketat, sehingga mayoritas permohonan dispensasi kawin di kabulkan oleh hakim dan menyebabkan marak terjadinya praktek perkawinan dini. Sejalan dengan hal ini maka peneliti mencari tahu penerapan setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta dampak yang terjadi.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan metode Kualitatif. Sedangkan analisis yang digunakan yaitu metode yuridis - empiris. Sementara data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara. Sedangkan data sekunder berupa dokumentasi, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan buku-buku literatur lainnya yang berkaitan dengan berkas penelitian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab permohonan dispensasi kawin pada berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A terdapat pada alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dengan alasan yaitu: (1) alasan khawatir jika tidak melangsungkan perkawinan karena sudah mendesak, (2) sudah lamaran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat lamaran, (3) calon mempelai wanita yang sudah hamil yang didasarkan pada KHI yang membolehkan perkawinan pada saat wanita hamil. Alasan-alasan tersebut dapat diajukan pada permohonan dispensasi kawin dan dapat dikabulkan apabila terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Kata Kunci:** *Dispensasi Kawin, Batas Usia Kawin*

## MOTTO

**“Telling the truth is a simple way to have a peaceful life”**  
*(Berkata jujur adalah cara yang simple untuk hidup damai)*



## PERSEMBAHAN

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan benar. Skripsi saya persembahkan untuk:

1. Orang yang saya sayangi dan cintai yaitu kedua orang tua saya Bapak Cahyo Saryono dan Ibu Sri Astuti serta adik-adiku Annisa Kahfi Nur Zukhruf dan Annafi Zanuvar Nur Muqsit yang selalu memberikan doa, memotivasi, memberikan dukungan moriil maupun materiil. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberikan rezeki yang barokah.
2. Keluarga besar FIYAN JAYA PRODUCTION (Griya Tenda & Soundsystem Pageralang, Kemranjen, Banyumas) yang selalu mensupport saya.
3. M. Fuad Zain, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi ini, terimakasih telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
4. Terimakasih kepada Saudari Hanif Windi Astuti yang telah mendukung dan menemani dalam suasana suka dan duka selama ini.
5. Terimakasih kepada Fachry Aulady, Reza Almas, Hanong, Faqih Boboho yang selalu membantu dan memberi dukungan selama penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2016 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan teman sekampus yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
7. Terimakasih kepada narasumber yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
/ —	<i>Faṭḥah</i>	Faṭḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
و —	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

## 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

## C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badi&gt;'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>żawī al-furūd</i>



## KATA PENGANTAR

Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan rahmat serta karunia yang tak terhingga, memberikan petunjuk yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)**”. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segenap jajaran mulai dari Rektor, wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Segenap jajaran mulai dari Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hji. Durotun Nafisah, S.Ag., M..S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Kepada Bapak M. Fuad Zain, M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
5. Kepada Bapak Amru Haharap, selaku Pembimbing Akademik Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis hingga sampai pada penulisan skripsi ini.
7. Segenap Karyawan dan Karyawati di lingkungan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Kepada kedua orang tua saya bapak Cahyo Saryono dan ibu Sri Astuti serta adik-adiku Annisa Kahfi Nur Zukhruf dan Annafi Zanuvar Nur Muqsit yang

selalu memberikan doa, memotivasi, memberikan dukungan moriil maupun materiil.

9. Terimakasih juga buat keluarga besar FIYAN JAYA PRODUCTION (Griya Tenda & Soundsystem Pageralang, Kemranjen, Banyumas) yang selalu mengoreksi, dan mendukungku.
10. Teman-teman Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan tahun 2016 terimakasih atas kebersamaan dan kenangan yang sangat berarti.
11. Teman-teman seperjuangan dan adik kelas di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas proses yang cukup mendewasakan dan berkesan dan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu kelancaran kuliah dan penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik, semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses dan berguna. Aamiin.
12. Kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian ini, membantu segala kebutuhan dari kekurangan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada responden yang sudah berkenan membantu segala kebutuhan dan kelengkapan informasi untuk terselesaikannya skripsi ini.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, semoga amal serta budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis tercatat sebagai amal *shalih* yang di *ridha'i* oleh Allah dan semoga mendapatkan balasan yang lebih baik. Dan semoga karya tulis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan berserah diri, serta memohon petunjuk dan berserah diri, serta memohon ampunan dan perlindungan-Nya. Aamiin ya *Rab Al-'Alamin*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, BATAS USIA KAWIN, DISPENSASI KAWIN</b>	
A. Pengertian dan Dasar Perkawinan .....	11
1. Pengertian Perkawinan .....	11
2. Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	13
B. Batas Usia Perkawinan .....	14
1. Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK	14
2. Batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	19
3. Isi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 .....	20

C. Dispensasi Kawin .....	22
1. Pengertian Dispensasi Kawin .....	22
2. Syarat-Syarat Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin .....	24
3. Dasar Hukum Diperbolehkannya Dispensasi Kawin.....	25
4. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin .....	27
5. Pelaksanaan Dispensasi Kawin.....	28
6. Sebab Terjadinya Dispensasi Kawin .....	29
7. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin.....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian .....	32
D. Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A..	36
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A.....	36
2. Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Agama.....	40
3. Prosedur Pengajuan Perkara Hingga Putusan Yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap .....	46
B. Analisis Mengenai Penerapan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A .....	53
1. Pengaruh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin.....	53
2. Syarat-syarat dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelaa I A.....	54
3. Proses dan tahap pengajuan dispensasi.....	55



4. Dampak Menikah Usia Muda.....	57
5. Pertanyaan dan Jawaban para Hakim Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A .....	59
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhanallahu wata 'ala</i>
SAW	: <i>Shalallahu 'alaihiwassalam</i>
QS	: Qur'an Surat
UU	: Undang-Undang
Hlm	: Halaman
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
S.H	: Sarjana Hukum



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 : Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 10 : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Selain itu, bagi orang-orang islam, hukum perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan menurut Undang-undang adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya mengikatkan perjanjian antara seorang pria dan wanita, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arah baru pada hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan ini dianggap sangat fenomenal, karena selain perubahan tersebut membawa dampak besar pada tata aturan perkawinan, perubahan ini juga terjadi terhadap sebuah aturan hukum keluarga yang telah berlaku di Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, yakni sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perubahan Undang-Undang tersebut menyebutkan dua Pasal yaitu Pasal I dan Passal II. Pada Pasal I menyebutkan dua perubahan yaitu Pasal 7 berkenaan dengan batasan usia nikah serta menyisipkan Pasal 65A pada Pasal 65 sebagai aturan peralihan. Pasal 65A menjelaskan aturan peralihan, dimana pada saat Undang-Undang tersebut ditetapkan, perkara dispensasi kawin yang telah diajukan tetap diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000) Cet. I, h.30.

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal II, menyebutkan tentang keberlakuan dari perubahan Undang-Undang tersebut.<sup>2</sup>

Perkawinan di kalangan orang Yahudi juga menganut poligami. Dalam perkawinan mereka membolehkan lelaki mengawini perempuan dengan jumlah tanpa batas. Sementara di kalangan orang Kristen, poligami dilakukan selain tanpa batas juga disertai perlakuan diskriminatif antara istri pertama dengan istri yang lain. Perempuan-perempuan yang dimadu tidak mendapatkan hak dan jaminan yang layak sebagai istri, seperti yang diterima istri pertama.

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, poligami sudah dikenal disamping bentuk perkawinan lainnya dan dilaksanakan dengan jumlah istri yang tidak terbatas. Selain perkawinan poligami (ta'addud al-zawjat) mereka mengenal beberapa macam perkawinan, Sayyid Sabiq dalam karya yang ditulisnya, *Fiqh al-Sunnah* (1968:7, vol.VI) menjelaskan beberapa macam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam (jahiliyyah) yang kemudian semuanya dihapuskan oleh Rasulullah SAW.

Macam-macam perkawinan pada masa Arab pra-Islam itu adalah: (1) Perkawinan al-Khidn, yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. Mereka memandang perkawinan semacam ini bukan perbuatan yang salah selama dilakukan secara rahasia. Kemudian (2) Perkawinan al-badal, dilakukan oleh dua orang suami yang bersepakat tukar-menukar istri tanpa talak. Tujuannya tiada lain hanya untuk memuaskan nafsu seksual mereka. Selain itu (3) Perkawinan al-istibdha', yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, lalu istrinya diperintah oleh suaminya berhubungan badan dengan lelaki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya. Setelah diketahui hamil, suami mengambil kembali istrinya, dan bergaul sebagaimana biasa suami istri. Maksud perbuatannya itu adalah untuk memperoleh anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang

---

<sup>2</sup> Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

dimiliki bangsawan tersebut. Macam perkawinan yang lain adalah (4) perkawinan al-rahthu (kelompok), yaitu perkawinan beberapa orang lelaki dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu memanggil semua lelaki yang menggaulinya, lalu menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai ayah dari bayi yang dilahirkannya, tanpa boleh menolak. Dan (5) Perkawinan syighar, yaitu seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan lelaki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuan yang ada dalam pemeliharannya.

Semua macam perkawinan yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam ini dihapuskan oleh Rasulullah SAW karena syari'at Islam yang dibawanya tidak membenarkan segala bentuk perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kezaliman, kekerasan, ketidakadilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan (Musdah, 1999:7). Oleh karena itu, berkenaan dengan poligami yang sudah membudaya di masyarakat Arab ketika itu, Rasulullah SAW melakukan pengaturan dengan persyaratan pokok yaitu, Pertama, membatasi jumlah istri dalam poligami yang semula tidak terbatas menjadi paling banyak hanya empat istri saja. Kedua, memiliki kesanggupan melaksanakan keadilan dalam melakukan poligami.

Poligami dengan demikian tidaklah identik dengan Islam karena telah dipraktekkan jauh sebelum Islam hadir. Poligami dipraktekkan secara luas di India, Persia, Rusia dan Polonia. Bahkan pada sejarah awal umat Yahudi dan Nasrani memperkenalkan dan mempraktekkan poligami. Nabi-nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat banyak yang berpoligami (Mahmud Mahdi al-Istambuli dan Musrafa Abu Nasr al-Syalbi, 2002:323). Masyarakat Arab pada pra-Islam juga mempraktekkan poligami tanpa batasan dan dengan tanpa pertimbangan apapun terhadap perempuan, baik secara batasan kuantitas perempuan yang dipoligami maupun kualitas relasi perkawinan bersama mereka itu. Praktek inilah yang kemudian dikritik oleh al-Qur'an. Sewaktu Islam datang kebiasaan poligami ini tidak langsung dihapuskan, tetapi setelah adanya ayat yang menyinggung

poligami diturunkan, Rasulullah SAW kemudian melakukan perubahan yang cukup mendasar. Pertama, membatasi jumlah istri hanya empat saja; kedua, pada masa pra-Islam poligami tidak menuntut persyaratan apapun, maka Islam mensyaratkan bahwa orang yang berpoligami harus mampu berlaku adil (Siti Musdah Mulia, 2004:47). Hal ini merupakan syarat bagi pelaku poligami yang itu hampir-hampir tidak biasa dilakukan.<sup>3</sup>

Inti poin dari perubahan hukum yang dikendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah berkenaan dengan batasan usia perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan ini kemudian ditegaskan ulang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (1) yang menerangkan bahwa kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Batasan usia pernikahan ini kemudian dirubah dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan perubahan tersebut, maka usia perkawinan yang boleh diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat terjadi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non muslim.<sup>4</sup>

Pembatasan usia perkawinan ini menunjukkan bahwa calon suami istri memiliki batasan usia yang sama, yakni 19 tahun karena calon suami/istri yang akan melaksanakan perkawinan harus dewasa jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa

---

<sup>3</sup> Hariyanto, Hariyanto. Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika antara normativitas dan historitas. *Palastren Studi Gender*, 8(1), 79-102.

<sup>4</sup>Undang-undang No.16 Tahun 2019

berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan juga sehat. Oleh karena itu harus ada pencegahan perkawinan antara suami dan istri yang masih dibawah umur.<sup>5</sup> Di lain pihak negara dan pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan. Oleh karena itu, dalam hukum acara Peradilan Agama, dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing dan pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*) bukan gugatan.<sup>6</sup>

Selain adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Hadirnya Perma tersebut tidak terlepas dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur secara hukum *delegated legislation* dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Pasal 79, yang berbunyi “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.<sup>7</sup>

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di mana tidak pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi Perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan sampai dengan upaya hukum. Ada dua sudut

---

<sup>5</sup>Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1996), h. 51.

<sup>6</sup>Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999), h.11.

<sup>7</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung



pandang yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, secara formil Perma tersebut mendorong pemeriksaan perkara dispensasi kawin dengan satu hakim (hakim tunggal). Penerapan hakim tunggal bagi peradilan umum sudah terbiasa dilakukan dalam perkara *volunter*, sedangkan pada lingkungan peradilan agama, pemeriksaan perkara selalu dilakukan oleh Majelis Hakim meskipun perkara tersebut berbentuk permohonan. Pemeriksaan perkara oleh Hakim Tunggal hanya dilakukan jika telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung RI. *Kedua*, secara substansial Perma ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif. Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai, mulai dari faktor kesehatan, ekonomi sosial dan budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan. Hemat penulis, sudut pandang yang kedua ini cenderung pada muatan materi hukum dispensasi kawin bukan pada prosedur beracara (formil). Dengan Perma tersebut, Mahkamah Agung ingin menegaskan bahwa perkara dispensasi kawin bukan hanya sekedar hukum keluarga, tetapi ada berbagai dimensi yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan penetapannya.<sup>8</sup>

Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A sebagai salah satu badan peradilan tingkat pertama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama dalam hal perkawinan, salah satunya adalah perkara mengenai permohonan dispensasi kawin. Pada perkara dispensasi kawin, penulis menemukan bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A mengalami peningkatan semenjak diberlakukannya Undang-Undang batas usia perkawinan. Kemudian penulis berusaha melihat realitas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A

---

<sup>8</sup>Sugiri Permana, Ahmad Zainal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan Perma no. 5 tahun 2019.* (Surabaya:2019). Hlm.3

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang diperoleh penulis di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A, pada tahun 2017- November 2019 di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A angka dispensasi kawin termasuk tinggi yaitu terdapat 413 perkara dispensasi kawin dengan ketentuan batas usia 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 16 tahun bagi calon pengantin perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang perkawinan tahun 1974. Sedangkan setelah terjadi perubahan Undang-Undang perkawinan dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Oktober 2021 dapat dilihat tabel dibawah ini:

NO	BULAN	2019	2020	2021
1.	JANUARI	10	22	34
2.	FEBRUARI	5	18	19
3.	MARET	3	24	26
4.	APRIL	4	15	21
5.	MEI	3	10	29
6.	JUNI	6	26	30
7.	JULI	9	37	13
8.	AGUSTUS	7	19	27
9.	SEPTEMBER	4	32	33
10	OKTOBER	14	29	18
11.	NOVEMBER	40	24	-
12.	DESEMBER	40	25	-

Tabel I register permohonan dispensasi kawin dari Tahun 2019 sampai Okober Tahun 2021

Dari tabel diatas tercatat sekitar 625 perkara permohonan dispensasi kawin. Data tersebut menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A sangat tinggi. Tingginya perkara permohonan dispensasi kawin ini tidak sejalan dengan tujuan dari adanya perubahan Undang-Undang perkawinan pada ketentuan batas usia kawin. Adanya batas usia nikah ini tidak lain adalah sebagai

upaya menekan angka perceraian pada usia dini. Sebagaimana disebutkan pada ketentuan batas usia perkawinan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu batas usia perkawinan bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Yang sebelumnya usia kawin pada anak laki-laki 19 dan perempuan 16 tahun, maka bagi wanita memungkinkan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dari adanya hal ini berarti di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A menandakan bahwa perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kota Kebumen.

Pada penelitian awal penulis menemukan bahwa diantara penyebab pemohon mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin adalah dengan alasan: (1) alasan khawatir jika tidak melangsungkan perkawinan karena sudah mendesak, (2) sudah lamaran berdasarkan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat lamaran, (3) calon mempelai wanita yang sudah hamil yang didasarkan pada KHI yang membolehkan perkawinan pada saat wanita hamil. Alasan-alasan tersebut dapat diajukan pada permohonan dispensasi kawin dan dapat dikabulkan apabila terdapat bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan batas usia kawin yang diubah berdasarkan putusan MK 22/PU-XV/2017 telah disesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat di sekeliling kita mengenai betapa pentingnya batas usia kawin untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini bermaksud untuk meminimalisir permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berkaitan dengan praktik perkawinan di bawah umur.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan dan dampak setelah adanya perubahan batas usia perkawinan dengan judul **“Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)”**

## B. Definisi Operasional

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat positif maupun negatif.
2. Undang-undang perkawinan merupakan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Melalui undang-undang perkawinan, negara dapat mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan.<sup>9</sup>
3. Dispensasi Kawin merupakan penyimpangan dari persyaratan batas usia perkawinan yang dilakukan oleh calon suami/ isteri untuk melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.<sup>10</sup>
4. Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A merupakan sebuah lembaga peradilan yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkawinan,<sup>11</sup> serta wilayah hukumnya berada di Kabupaten Kebumen.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A sesudahnya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ?
2. Bagaimana dampak setelah adanya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019?

---

<sup>9</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). hlm. 49.

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>11</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Pernikahan Dibawah Umur*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2018). hlm. 3-4.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pastinya mempunyai tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti yaitu:

1. Ingin mengetahui penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A sesudahnya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dampak setelah adanya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik bagi penulis maupun pihak lainnya. Dalam hal ini penulis membagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum perkawinan islam yang berlaku di Indonesia pada khususnya pada perkawinan usia dini serta dispensasi kawin.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti, sekaligus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta perguruan tinggi khususnya IAIN Purwokerto dalam rangka pengkajian ilmu hukum (yang ditulis dalam bentuk skripsi) mengenai dispensasi kawin dalam hukum perkawinan islam di Indonesia.

#### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas yang memaparkan isi dari kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan duplikasi dari kajian/ penelitian yang sudah ada.

Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.<sup>12</sup>

Adapun skripsi yang sudah ada yang membahas tentang dispensasi kawin adalah skripsi dari Khanif Murtadlo, 2013 yang berjudul “Dispensasi kawin, karena hubungan luar nikah (studi penetapan Pengadilan Agama Banyumas No. 14/Pdt.P/2010)”. Skripsi tersebut membahas tentang penetapan Pengadilan Agama Banyumas yang mengizinkan nikah pada usia dini karena calon suami istri telah berhubungan badan sebelum menikah.<sup>13</sup>

Terdapat pada skripsi karya Nurmilah Sari dengan judul “Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)” yang didalamnya mengkaji mengenai usia batasan menikah menurut hukum positif, nikah dibawah umur yang terjadi diluar pengadilan serta bagaimana pertimbangan ahli hukum Pengadilan Agama Tangerang mengenai dispensasi nikah.<sup>14</sup>

Artikel karya Hakim PA Sukadana Rio Satria “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, artikel ini membahas mengenai batas usia perkawinan didasarkan *‘Urf* di dalam masyarakat yang dianggap akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Namun pada praktiknya Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin diharuskan mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak bertentangan dengan tata norma yang berlaku maupun tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam. Artikel ini berbeda dengan penelitian yang penulis bahas, karena artikel ini membahas mengenai aspek yang harus dipenuhi dalam memutus perkara dispensasi kawin. Sedangkan penulis membahas mengenai permasalahan penerapan dan

---

<sup>12</sup> Naqiyah, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*, Edisi Revisi (Purwokerto: STAIN Press, 2012), hlm. 5.

<sup>13</sup> Khanif Murtadlo, *Dispensasi kawin, Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyumas No. 14/Pdt.P/2010)*, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013).

<sup>14</sup> Nurmilah Sari, *Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh).

dampak yang terjadi setelah adanya perubahan Undang-Undang batas usia perkawinan.

Skripsi Luluatul Latifah dengan judul “Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto tentang dispensasi kawin dibawah umur” didalam skripsi ini sama-sama membahas dispensasi kawin tetapi beda di hasil penolakan pada permohonan dispensasi kawin.

Anisah, 2002 Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Anak di Bawah Umur Menurut UU No 1 Tahun 1974 (studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)” penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis, berdasarkan penelitian diketahui dalam data permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Malang relatif dan prosedur yang ditempuh oleh pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan serta alasan yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan dibawah umur adalah karena pihak mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu. Sedangkan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan yaitu: (1) islam mentoleransi adanya perkawinan di bawah umur karena adanya peraturan yang mengatur secara tegas, (2) adanya kepatuhan terhadap hukum dan kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, serta permohonan yang paling banyak itu adalah rasa khawatir orang tua dan hamil duluan.

Skripsi M. Hadi Siswanto, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2009” yang menjadi pokok masalah dalam skripsi Hadi adalah pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah apakah sudah sesuai dalam segi normatif dan yuridisnya. Skripsi ini membatasi penelitiannya pada Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A saja dan pada tahun tertentu.

Skripsi Punung Arwan Santoso, yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Dalam Usia Muda Dan Akibatnya Di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”. Punung menyimpulkan bahwa dalam ajaran islam memang tidak ada batasan usia nikah dan akibat yang paling buruk dari adanya perkawinan di bawah usia yang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) adalah pasangan tersebut akan berakhir dengan perceraian mengingat besar kemungkinan akan terjadi krisis akhlak, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga dan lain-lain. Perkawinan di bawah usia 19 Tahun bagi laki-laki dan 16 Tahun untuk wanita, bagi wanita beresiko tinggi untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penelitian ini ada kesamaan yang penulis teliti dari segi akibat yang ditimbulkan jika terjadi perkawinan dibawah umur, namun terlihat juga perbedaannya dengan apa yang penulis teliti terletak pada meningkatnya permohonan dispensasi kawin meningkat tiap tahunnya dan perbedaan lokasi penelitian.<sup>15</sup>

Adapun jurnal yang sudah membahas mengenai faktor penyebab dispensasi kawin adalah jurnal Imroatul Jamilah “Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012”, membahas mengenai 2 (dua) faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2012, yakni faktor prefentif untuk mencegah dan faktor kuratif yakni upaya penyembuhan yang dapat diakibatkan oleh calon mempelai. Jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis karena objek dan subjek penelitiannya berbeda dan pada jurnal ini membahas faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin dan pada saat undang-undang perkawinan belum mengalami perubahan.

“Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Oleh Boga Kharisma Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung tahun 2017.

---

<sup>15</sup> Punung Arwan Santoso, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda Dan Akibatnya Di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 20



Skripsi ini membahas tentang Implementasi / penerapan batas usia minimal dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Namun skripsi ini berbeda dengan penulis yaitu penerapan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Skripsi karya Udi Wahyudi 2015 dengan judul “tingkat kedewasaan antara laki-laki dan perempuan” Relevensinya dengan batas usia perkawinan(studi kompilasi hukum islam dengan pandangan medis). Dalam skripsi ini penulis hanya menjelaskan tentang batasan usia nikah dalam hukum Islam tidak diatur dengan jelas dan tegas berapa usia minimal perkawinan dilangsungkan, Namun eksplisit syariat Islam hanya memberi ketentuan itu apabila seseorang telah mencapai usia menikah, Yang dimaksud telah mencapai usia menikah adalah jika seorang anak telah mencapai batas usia kesiapan dalam akil balignya.Ketentuan peraturan dalam pembahasan usia pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai Instrumen HAM walaupun tidak menyebut secara eksplisit tentang minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dalam pasal 5 dan 26 (1) huruf (c) Undang-Undang Perlindungan anak 2002 menyatakan bahawa :Orang tua berkewajiban tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Jurnal pemikiran Hukum Islam dan Hukum Islam dari Salmah Fa“atin 2015 Dosen Sekolah Tinggi Agama Negeri Kudus yang berjudul: “tinjauan terhadap batas minimal usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Multiperspektif”. Penelitian ini membahas bagaimana batas minimal usia perkawinan ditinjau berbagai perspektif ilmu.<sup>28</sup> Hasil dari penelitian ini adalah adanya ketentuan batas minimal usia untuk menikah dalam UndangUndang No 1 tahun 1974 telah mengalami beranjak dari konsep fikih Karena jika dilihat hampir semua fuqaha“ mazhab empat memperoleh perkawinan dibawah ketentuan

pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada judul dan tempat penelitian, penulis lebih menekankan pada Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Sedangkan penelitian sebelumnya tidak ada menjelaskan tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan persamaan penelitian penulis dengan sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Memuat pendahuluan, yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini, maka bab ini tersusun menjadi yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini membahas pandangan umum mengenai pengertian perkawinan, batas usia kawin, dan dispensasi kawin.

BAB III Memuat tentang metode penelitian antara lain: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, penentuan lokasi penelitian, menentukan sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Pada bab ini secara normatif akan berisi data sekaligus pembahasan analisis. Pada bab ini akan menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah diajukan pada bab awal.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan bab paling akhir dari pembahasan skripsi yang memaparkan kesimpulan dan saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran terhadap penulisan penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, USIA KAWIN, DAN DISPENSASI KAWIN

#### A. Pengertian dan Dasar Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah (perkawinan) berasal dari kata *nikah* atau *nakahat al-mar'ah wa tazawwajat*, yang bermakna akad atau kewajiban.<sup>16</sup> Perkawinan terjemahan dari nikah yang bermakna berhimpun dan zawaja yang berarti berpasangan, dan dalam Al-Qur'an menyebut dengan misaqan ghalizan yang bermakna ikatan yang kuat. Pada bab 1 pasal (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengutip Nasution, perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>17</sup> Perkawinan merupakan akad yang dimanifestasikan melalui lafal ijab dan kabul dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang kekal. Dari sini perkawinan memiliki indikator yaitu (1) ikatan antara laki-laki dan perempuan yang didasari rasa kasih sayang; (2) ikatan tersebut terbentuk pada akad yang berupa ijab dan kabul; (3) unsur perjanjian atas nama Allah SWT; (4) halalnya percampuran antar keduanya; (5)

---

<sup>16</sup>Ansori dan Muhammad Fuad Zain, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*, ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1. No. 1, 2019, hlm. 47.

<sup>17</sup> Khoirudin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 5.

timbulnya hak dan kewajiban atas terjadinya akad tersebut; dan (6) niatan membangun keluarga yang bahagia atas nama Allah SWT.<sup>18</sup>

Ayat-ayat tentang pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat 23 ayat. Tapi tidak ada ayat satupun yang menjelaskan batasan usia nikah. Namun jika diteliti lebih lanjut, ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah terdapat dalam QS. al-Nisā' [4]: 6, QS. al-Nūr [24]: 32, dan 59. Dalam tafsir ayat al-Ahkām disebutkan bahwa seseorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah bisa hamil atau haidh maka itulah batasan baligh.<sup>19</sup> Kata yang sepadan dengan baligh dalam Al-Qur'an adalah "rusydan" adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rusyd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Mengutip Asrori, sebagaimana mengutip pendapat Imam Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haidh, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.<sup>20</sup>

Dalam sistem sosial, kedudukan keluarga sebagai institusi elementer dalam masyarakat. Kedudukan tersebut setidaknya terlihat dari beberapa indikator berikut: (1) keluarga merupakan institusional sosial dasar yang universal, menjadi lembaga sosial pertama yang dibutuhkan bagi pembentukan kepribadian individu; (2) keluarga menjadi pusat penting bagi keberfungsian intitusosial lain dalam masyarakat; (3) keluarga sebagai elemen sosial paling penting dan

---

<sup>18</sup> Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 3.

<sup>19</sup> Muhammad Ali al-Sabuny, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), hlm. 153

<sup>20</sup> Achmad Asrori, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-Adalah 12, No. 4 (2015): 807-26.

prima bagi anggotanya selain karena ikatan sosial yang intim dan interaksi yang intens, juga pengaruhnya terhadap proses sosialisasi yang intensif; (4) keluarga merupakan sistem yang terkait secara fungsional dengan elemen lain dan pondasi sosial bagi terbentuknya masyarakat beradab dan menjadi struktur yang fungsional bagi perkembangan masyarakat kedepan.<sup>21</sup>

## 2. Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan.<sup>23</sup>

Hal ini lebih lanjut tersirat dalam penjelasan terhadap Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut: Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin/ rohani juga peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, mendapatkan keturunan dengan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.<sup>24</sup>

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pula pada pasal 2 “perkawinan menurut hukum islam adalah

---

<sup>21</sup> Samsudin, *Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga*, 1-2.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Sinar Grafika: Jakarta, 2006), hlm.

7.

<sup>24</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Edisi Lengkap*. Hlm.24.

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menanti perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>25</sup>

Dari beberapa penjelasan mengenai perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam diatas maka perkawinan itu adalah suatu ikatan atau akad yang kuat yang dilakukan antara pihak laki-laki sebagai suami dengan pihak perempuan sebagai istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, mendapatkan keturunan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan sehingga terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan beragama.<sup>26</sup>

## B. Batas Usia Perkawinan

### 1. Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK

Secara umum fukaha tidak membatasi usia laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Argumen yang dijadikan dasar adalah hadis riwayat Ibn Majah dari Abdillah RA:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سَبْعٍ، وَبَنِي بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَتُوفِيَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً

*“Telah menceritakan kepada kami dari Ahmad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Isrā’il dari Abī Ishāq dari Abī Ubaidah dari Abdillah berkata: Nabi SAW menikahi Aisyah dan dia (Aisyah) berumur r tujuh tahun, dan membangun rumah tangga dan dia (Aisyah) berumur sembilan tahun, dan meninggalkan (Aisyah) sedangkan dia (Aisyah) berumur delapan belas tahun”.*

Mungkin atas dasar hadis tersebut, kitab-kitab fikih klasik tidak menyebutkan secara jelas ada pembatasan terhadap usia nikah. Fukaha

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 228.

<sup>26</sup> Ibid., 229.

berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur (*nikaḥ al-ṣighar*) adalah sah selama memenuhi rukun nikah.

Adapaun di Indonesia dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) :

“ Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Kemudian dalam ayat (2):

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 15 ayat (1) disebutkan:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Sebagaimana perbandingan tentang pengaturan usia nikah ini, di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat dilihat dalam tabel berikut:<sup>27</sup>

Tabel I: Batas Usia Perkawinan

No	Negara	Laki-laki	Perempuan
1	Turki	17 Tahun	15 Tahun
2	Al-Jazair	21 Tahun	18 Tahun
3	Bangladesh	21 Tahun	18 Tahun

<sup>27</sup> Ansori dan Muhammad Fuad Zain, *Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*, ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1. No. 1, 2019, hlm. 50.

4	Mesir	18 Tahun	16 Tahun
5	Iraq	18 Tahun	18 Tahun
6	Yordania	16 Tahun	15 Tahun
7	Lebanon	18 Tahun	17 Tahun
8	Libya	18 Tahun	16 Tahun
9	Malaysia	18 Tahun	16 Tahun
10	Maroko	18 Tahun	15 Tahun
11	Yaman Utara	15 Tahun	15 Tahun
12	Yaman Selatan	18 Tahun	16 Tahun
13	Pakistan	18 Tahun	16 Tahun
14	Somalia	18 Tahun	18 Tahun
15	Syiria	18 Tahun	17 Tahun
16	Tunisia	19 Tahun	17 Tahun
17	Israel	20 Tahun	19 Tahun
18	Cyplus	18 Tahun	17 Tahun
19	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
20	Albania	18 Tahun	18 Tahun
21	Antigua and Barbuda	18 Tahun	18 Tahun
22	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
23	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
24	Belarus	18 Tahun	18 Tahun
25	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
26	Irak	18 Tahun	18 Tahun
27	Kenya	18 Tahun	18 Tahun
28	Korea	18 Tahun	18 Tahun
28	Malawi	18 Tahun	18 Tahun



29	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
30	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
31	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
32	Oman	18 Tahun	18 Tahun
33	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
34	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
35	Yordania	18 Tahun	18 Tahun

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa usia terendah laki-laki boleh menikah adalah 15 tahun, demikian juga untuk wanita (Yaman Utara). Bahkan ada yang menetapkan usia minimal untuk laki adalah 21 tahun, dan untuk wanita 18 tahun (Al-Jazair dan Bangladesh). Dengan kata lain batasan minimal usia nikah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain. Bahkan kalau dilihat dari jenjang pendidikan, batas minimal usia nikah 16 tahun untuk wanita (Lulusan SMP) dan 19 tahun untuk laki-laki (Lulusan SMA) masih tergolong muda (usia dini). Dampaknya adalah banyaknya anak perempuan hanya lulusan SLTP melakukan pernikahan. Demikian juga banyak kaum pria yang menikah hanya lulusan SLTA sehingga tidak dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Argumen lain yang dijadikan sebagai dalil tentang anjuran ataupun perintah tentang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW di bawah ini:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بَمَنَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلِّوْا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزُوِّجَكَ بَكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Pada hadis diatas,<sup>28</sup> Rasulullah SAW memerintahkan para pemuda yang telah memiliki kemampuan (*ba'ah*) untuk segera melakukan perkawinan. Kata *ba'ah* terdapat dua pendapat: (1) kemampuan melakukan jimak (hubungan suami-isteri). Sehingga maksud dari hadis tersebut adalah siapa saja yang mampu berjimak, kemudian ia mampu menanggung beban perkawinan maka hendaklah dia menikah. Sebaliknya, siapa saja yang tidak mampu jimak, karena kelemahannya dalam menanggung bebannya, maka hendaklah berpuasa; (2) makna *ba'ah* adalah beban atau biaya perkawinan. Imam Nawawi menjelaskan makna *ba'ah* adalah bentukan dari kata *al-maba'ah* yaitu rumah atau tempat seperti kata *maba'ah al-ibil* yaitu tempat tinggal unta, sehingga wanita yang dikawini akan ditempatkan di rumah.

Tantangan pemberlakuan batas usia kawin tidak hanya datang dari pluralitas sumber hukum yang digunakan oleh masyarakat. Dalam hukum islam contohnya, orang tua yang menikahkan anaknya yang telah mencapai batas usia dewasa/ baligh. Juhur ulama mengatakan bahwa tanda baligh pada anak laki-laki yaitu keluarnya sperma baik dalam kondisi sadar maupun mimpi. Sedangkan pada anak perempuan dengan mengalami menstruasi, mengandung, atau berdasarkan usia jika tanda-tanda secara fisik tidak tampak. Menurut al-Syafi'i kondisi ini biasa terjadi minimal pada usia 9 tahun. Menurut Abu Hanifah,

<sup>28</sup> Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Hadis*, lihat Bukhari Bab Saum No. 10 Bab Nikah

seseorang dikatakan baligh jika telah berusia 18 tahun, sedangkan anak perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan al-Syafi'i menyebut usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>29</sup>

## 2. Batas usia kawin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia kawin, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini 37 ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk

---

<sup>29</sup> Ramadhita, *Diskresi hakim: pola penyelesaian kasus dispensasi perkawinan*, de Jure, Jurnal Syariah dan hukum, vol. 6. No. 1, 2014, hlm.8.

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.<sup>30</sup>

3. Isi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019<sup>31</sup>

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 7”**

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

<sup>30</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017

<sup>31</sup> Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 1-3.

(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

- b. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 65A”**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

**Pasal II**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi

perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

Filosofis merupakan pertimbangan atau sebuah makna yang menggambarkan bahwa peraturan yang disusun oleh pemerintah bertujuan untuk mempertimbangkan keselarasan dan kesadaran dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setiap butir dalam pancasila merupakan pondasi utama yang membuat pemerintah dalam harus menjalankan kewajibannya dalam merumuskan dan menetapkan aturan yang berhubungan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima sila tersebut menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tujuan yang utama bangsa Indonesia ini didirikan yaitu bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut akan terwujud apabila pemerintah menjamin dan memperhatikan kesejahteraan setiap rakyatnya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia (Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dengan adanya dampak yang tidak baik yang timbul dari aturan pembatasan usia perkawinan, maka perlu dikodifikasikan aturan yang baru tentang batasan usia perkawinan yaitu dalam hal penyamaan usia perkawinan. Hal ini tidak bertujuan untuk mempersulit seseorang untuk melansungkan perkawinan, akan tetapi aturan tersebut bertujuan untuk menjauhkan jiwa seseorang yang akan melansungkan pernikahan tersebut dari bahaya yang akan menimpanya. Walaupun adanya perubahan syarat tentang usia perkawinan, apabila dilihat dari sisi agama, maka aturan tersebut berlawanan dengan syari'at Islam, akan tetapi jika dilihat dari sisi makna yang tersirat di dalam aturan tersebut tidaklah demikian, karena hal itu memiliki tujuan yang sama atas hukum fiqih yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam, yaitu sama-sama mengupayakan semaksimal mungkin

untuk menghilangkan mudharat yang akan timbul terhadap orang yang melakukan pernikahan (Nurcholis, 2014).

Sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan dalam usia dini atau di bawah umur, maka dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa usia bagi calon mempelai laki-laki untuk melangsungkan perkawinan harus memiliki umur minimal 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai wanita memiliki umur minimal 16 (enam belas) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa apabila mempelai tersebut belum mencapai umur yang telah ditetapkan, maka harus dilakukan proses dispensasi nikah di pengadilan agama setempat (Undang-Undang No 1 Tahun 1974).

Dengan adanya revisi undang-undang terhadap penyamaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, maka penulis mengkaji tentang filosofis terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang usia perkawinan.

#### **a. Hasil dan Pembahasan**

Secara filosofis atau makna yang terkandung dalam aturan penyamaan usia kawin tersebut, maka hal itu dapat ditinjau dan dianalisis dari lima aspek, yaitu: kesehatan, sosiologis, psikologis, pendidikan, dan konstitusi. Adapun uraian dan rincian dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **b. Aspek Kesehatan**

Dengan adanya aturan penyamaan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, hal itu didasarkan pada aspek kesehatan. Perkembangan dalam dunia medis atau kesehatan banyak ditemukan bahwa perempuan hamil pada usia 16-18 tahun memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa seorang perempuan. Apabila tetap juga dilansungkan perkawinan pada usia tersebut juga memiliki resiko pada kesehatan

reproduksi pada saat melahirkan dan berdampak buruk pada kesehatan anak yang dilahirkan. Wanita yang menikah dan melahirkan dibawah usia 20 tahun akan mengakibatkan terjadinya fistula yaitu kerusakan pada bagian reproduksi yang dapat menyebabkan kebocoran urin dan masuk kedalam vagina (Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/ 2014).

Indonesia merupakan peringkat tertinggi kedua setelah Kamboja dalam konteks regional ASEAN. Menurut data yang didapatkan dari UNICEF mengatakan bahwa wanita yang melahirkan disaat usia 15-19 tahun memiliki dampak yang buruk bagi wanita yang akan melahirkan yaitu beresiko akan kematian dua kali lebih besar dari pada wanita yang melahirkan pada saat usia di atas 20 tahun. Dalam hal ini para ahli medis dan tim kesehatan mengatakan bahwa ada beberapa resiko yang akan dialami oleh perempuan yang masih berusia 20 tahun kebawah pada masa kehamilan dan melahirkan, yaitu:

- 1) Akan terjadinya eklampsia, pendarahan, dan kematian dikarenakan antara janin dan ibu sama-sama berebutan nutrisi dan oksigen.
- 2) Risiko terserang preeklampsia yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi bagi perempuan di bawah umur pada saat kehamilan.
- 3) Risiko Gagal menyusui Dalam hal ini, penyebab terjadinya bagi ibu yang gagal menyusui karena adanya kanker payudara, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya, seperti hipertensi, diabetes melitus (kencing manis), penyakit jantung koroner, kanker indung telur, dan osteoporosis.
- 4) Terjadinya kerusakan terhadap jalan lahir pada organ reproduksi pasca persalinan, adanya kemungkinan terbaliknya rahim seorang ibu, dan juga akan terjadinya depresi setelah persalinan.
- 5) Sebanyak 60% dari ibu yang berumur di bawah sembilan belas tahun juga memiliki resiko kematian pada bayi, baik pada saat melahirkan maupun pada sebelum usia bayi tersebut mencapai 1 tahun. Akan tetapi, jika bayi tersebut dapat bertahan pada tahun pertama, maka akan terjadi sebanyak 28% lebih tinggi kematian pada balita sebelum



mencapai usia 5 tahun. (Jordy Herry Christian & Kirana Edenela, 2019) Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, makna dari adanya penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek kesehatan sangat baik bagi anak perempuan, karena sangat menjaga keselamatan jiwa anak perempuan terutama untuk menjaga keselamatan reproduksi dan mengantisipasi terhadap resiko kematian yang sangat tinggi pada ibu dan anak yang akan dilahirkan. Akibat dari dampak negatif yang timbul dari pernikahan yang dilaksanakan di bawah usia 19 tahun, maka dari itu pemerintah merevisi undang-undang nomor 1 tahun 1974 guna untuk menjaga kehidupan bagi manusia khususnya perempuan.

#### **b. Aspek Sosiologis**

Indonesia merupakan negara hukum dan banyak melahirkan aturan-aturan yang dikodifikasikan di dalam undang-undang. Salah satu aturan tersebut adalah undang-undang perkawinan. Tujuan dari disahkannya aturan dalam undang-undang perkawinan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi lembaga perkawinan dari tujuan utama perkawinan tersebut yaitu meraih dan menciptakan keluarga yang bahagia (Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dalam kehidupan bersosial masyarakat, dampak dari pernikahan anak di bawah umur, yaitu:

- 1) Dampak terhadap suami istri. Mengalami kekurangan setelah terjadinya praktek di lapangan yaitu pada keluarga maupun dalam bermasyarakat. Salah satu kekurangan dari undang-undang ini adalah banyaknya terjadinya perkawinan dini yang mengakibatkan anak tersebut mengalami gejala sosial di tengah-tengah masyarakat serta dapat mengakibatkan hal buruk yang akan terjadi dalam permasalahan rumah tangga seperti keegoisan terhadap pasangan suami istri yang berujung kepada perselisihan, pertengkaran yang berujung pada perceraian. Menurut

Soegeng Prodjoda Rinto, masalah perceraian umumnya disebabkan karena belum stabilnya sifat emosional antara suami istri.

- 2) Dampak sosial yang kedua adalah dampak terhadap anak-anak Menurut ahli sosiologi, apabila dilihat dari sisi sosial bahwa pernikahan dini mengalami dampak yang buruk yaitu kehidupan dalam rumah tangga kurang harmonis bahkan tidak lagi sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Hal ini disebabkan karena masih memiliki keegoisan yang susah untuk dirobah kearah yang lebih atara suami istri dan juga pola pikir yang belum stabil untuk memutuskan suatu tindakan dalam rumah tangga. Apabila dilihat dari berbagai kajian yang telah ada, pernikahan dini memiliki dampak negatif yang begitu banyak. Oleh karena itu, pemerintah sudah menyamakan usia perkawinan menjadi 19. (Gisela Nuwa., Rodja Abdul Natsir. 2019)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna dari perubahan syarat usia perkawinan ditinjau dari aspek sosiologi sangat menguntungkan bagi anak laki-laki maupun perempuan yang tidak melakukan perkawinan dini dan juga memberikan kesiapan bagi seorang perempuan dalam interaksi sosial di tengah bermasyarakat. Hal ini disebabkan karena orang yang menikah dibawah umur 19 tahun itu masih memiliki ego yang tinggi dan memiliki dampak yang buruk dalam rumah tangga serta terjadinya kesenjangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Pada usia di bawah 19 tahun, anak laki-laki maupun perempuan sedang mencari jati dirinya untuk tumbuh dan berintegrasi ditengah-tengah masyarakat.

### **c. Aspek Psikologis**

Dalam melansungkan perkawinan calon suami istri tidak hanya memiliki kesiapan fisik atau tubuh yang sehat, akan tetapi hal lain yang harus disiapkan oleh calon suami istri adalah memiliki mental serta psikis yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Apabila hal tersebut telah ada dalam diri pasangan suami istri itu, maka baru akan terwujudnya tujuan dari pernikahan yang sesuai

dengan agama dan undang-undang yaitu meraraih keluarga yang bahagia. Untuk menuju kepada tahap pernikahan, maka umur dari usia laki-laki maupun perempuan harus dewasa. Menurut Lavinson, dalam proses perkembangan manusia dibagi menjadi empat periode kehidupan, yaitu:

- 1) Masa anak dan masa remaja (0-22 tahun)
- 2) Masa dewasa awal (17-45 tahun)
- 3) Masa dewasa madya (40-65)
- 4) Masa dewasa akhir (60 ke atas)

Pada saat seseorang berusia 17 dan 22 tahun, maka akan ada di dua masa yang dilaluinya yaitu masa remaja dan awal masa kedewasaan. Seseorang meninggalkan masa remaja dan memasuki masa awal dewasa dapat mencangkup pada dua tahapan yaitu: pertama, pengenalan dengan dunia orang dewasa (22-28 tahun), pada waktu ini seseorang akan mencari tempat serta jati diri dalam dunia kerja dan interaksi dalam hubungan bersosial ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk membentuk struktur kehidupan yang baik. Kedua, pada usia seseorang antara 28- 33 tahun. Pada umur ini seseorang akan menentukan struktur atau taraf kehidupan agar menjadi lebih stabil dari pada sebelumnya (Ahmad Badi', 2014).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna terhadap penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek psikologi yaitu pada usia 19 tahun itu psikis, mental serta kejiwaan seorang perempuan dikatakan sudah stabil atau pemahamannya sudah mulai dewasa. Berbeda dengan anak perempuan di bawah usia 19 tahun yang masih memiliki keegoisan dan sikap yang belum dewasa dalam rumah tangga, hal itulah yang dapat mengakibatkan menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga serta berujung kepada perceraian.

#### **d. Aspek Pendidikan**

Dengan adanya aturan pemerintah tentang diperbolehkannya seseorang untuk melakukan perkawinan dengan batas usia 16 tahun bagi perempuan, tentu hal ini tidak memiliki visi yang sama dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Dalam pasal itu dikatakan bahwa “setiap orang berhak mengembangkan

diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, seni dan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Indonesia menerapkan wajib belajar atau menempuh dunia pendidikan selama 12 tahun, berarti disaat perempuan itu berusia 16 tahun dia sedang menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945).

Perkawinan pada usia dini atau di bawah umur dapat menyebabkan anak (laki-laki dan perempuan) tidak dapat melanjutkan pendidikannya, hal itu diakibatkan karena munculnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh mereka, yaitu: sebagai istri, suami, calon ibu, calon ayah atau calon orang tua yang memiliki peran yang sangat besar dalam mengurus dan membina rumah tangganya. Hal tersebut berdasarkan dari data Survey Badan Pusat Statistik yaitu Survey Sosial Ekonomi Nasional, bahwa pada tahun 2015 terdapat 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum umur 18 tahun tidak dapat menyelesaikan pendidikan hingga SMA (Jordy Herry Christian & Kirana Edenela, 2019).

Pada pasal 7 ayat 1 dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 yang menetapkan umur laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun telah mengakibatkan perbedaan di depan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak anak untuk mengikuti proses pembelajaran pada jenjang pendidikan. Dalam hal ini anak laki-laki memiliki peluang yang sangat besar dalam mendapatkan hak pendidikan yang lebih tinggi dari pada anak perempuan. Selain itu, pernikahan pada usia muda dapat menimbulkan efek yang tidak baik kepada keturunannya atau kepada anak-anaknya karena tidak bisa memberikan pemahaman serta pendidikan yang baik kepada mereka (Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/ 2017).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna dari penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek pendidikan, yaitu untuk memberikan kesempatan bagi perempuan dalam menuntut ilmu selama 12 tahun sesuai

dengan program pemerintah wajib belajar selama 12 tahun. Makna yang tersirat dalam umur 19 tahun ini yaitu pada usia tersebut seorang siswa baru selesai menamatkan sekolahnya di Sekolah Menengah Atas. Apabila dia menikah di waktu dia sedang sekolah, maka pendidikannya akan terputus atau tidak dapat sekolah lagi. Hal inilah yang menyebabkan banyak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan tentang kerukunan dalam rumah tangga.

#### **e. Aspek Konstitusi**

Dengan adanya perkembangan zaman, maka aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, maka keberadaan aturanc tentang batas minimum seseorang yang kan melansungkan pernikahan perlu diperhatikan kembali terkhusus kepada calom mempelai perempuan. Dalam Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun, pasal ini sudah dianggap s tidak relevan dan tidak sejalan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 Ayat (1) bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam UUPA (Undang-Undang Perlindungan Anak) mengatakan bahwa batas dari usia seorang anak adalah belum berumur 18 tahun. Dalam Pasal 26 ayat 1 (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan s bahwa orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab yang maksimal dalam mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. Dalam pasal ini tidak ada penjelasan yang khusus maupun umum tentang ketentuan sanksi pidana terhadap orang tua yang memberikan izin untuk melakukan pernikahan terhadap anaknya saat usia yang kurang dari 18 tahun, sehingga aturan tersebut tidak berjalan dengan maksimal dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia dini (Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum bisa memberikan jaminan untuk melindungi serta memenuhi hak atas anak dalam

hal kelangsungan hidupnya untuk tumbuh dan berkembang dalam meraih harkat martabat yang sangat baik dalam kehidupan bermasyarakat. Seharusnya aturan yang ditetapkan itu dapat memberikan perlindungan terhadap perkembangan anak dalam mencapai masa depannya yang bahagia (Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait dengan adanya aturanc perundangan-undangan tentang perbedaan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Oleh sebab itu, melalui Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa akibat dari adanya perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut berdampak buruk dan menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan (Ratno Lukito, Webinar PPs IAIN Batusangkar, 2020).

Mahkamah Konstitusi menilai pasal 7 ayat 1 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan undang-undang perkawinan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa ada beberapa dampak yang tidak baik terhadap perkawinan anak, hal tersebut terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, 2009).

Sedangkan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan penjelasan bahwa anak terlepas dari status perkawinannya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan

ketentuan peralihan dalam Pasal 91 ini, maka secara hukum, pendefinisian anak harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun (Naskah Akademik RUU Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa makna penyamaan usia perkawinan ditinjau dari aspek kontitusi adalah semua orang berhak mendapatkan kesamaan, kesetaraan, dan perlindungan di dalam hukum. Penyamaan ini juga menghilangkan diskriminasi hukum di antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan juga mempunyai hak untuk hidup untuk berkembang, merasakan nikmatnya menuntut ilmu, serta banyak hal yang ingin dicapai oleh perempuan, akan tetapi keinginannya tersebut tertunda oleh adanya aturan yang membolehkan menikah pada usia 16 tahun. Aturan ini juga banyak bertentangan dengan aturan lainnya yang sama-sama membahas tentang batas usia seorang anak.<sup>32</sup>

UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berubahnya bunyi Pasal ini menimbulkan ekspektasi akan terjadinya penurunan angka perkawinan dini yang sebelumnya masih dilakukan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (2) menyatakan apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini seolah kembali mematahkan ekspektasi besar terhadap perubahan pada Pasal 7 ayat (1).

Dispensasi kawin ini justru dianggap sebagai ‘buah simalakama’ karena seolah-olah segala perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan akan terkesan sia-sia jika pada akhirnya anak di bawah umur dapat melakukan perkawinan secara legal dengan adanya dispensasi dari hakim. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ambiguitas dalam Pasal 7 UU Perkawinan pun

---

<sup>32</sup> Abdul Hamid, Syukri Iska, Eficandra, Zulkifli, Sri Yunarti, *Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, ALQISTHU (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum), Vol. 19, No.1, June 2021, hlm. 16-23

ternyata menyisakan persoalan yang lebih serius. Akibatnya, beberapa institusi pengadilan justru ‘kebanjiran’ permohonan dispensasi yang diajukan para orang tua dari anak di bawah umur yang hendak melangsungkan perkawinan. Bahkan jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelum adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut.

Tingkat perkara permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi harus disikapi secara bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan. Hakim harus proaktif dalam menggali berbagai fakta hukum dan kenyataan-kenyataan sosial dalam perkara yang sedang ditangani.<sup>4</sup> Sebagaimana yang dinyatakan dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Adapun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam UU Perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun wanita melalui UU No. 16 Tahun 2019. Hal urgen yang mendorong terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah pembedaan batas umur antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Pembedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan berdasarkan tingkat keumuman kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Namun, bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya diskriminasi dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap kesehatan mental maupun fisik wanita. Zaman yang semakin maju mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak konstitusional lainnya sebagai warga Negara.



Dalam penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) semata dilakukan agar pihak yang akan melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. Kenaikan batas umur perkawinan ini diharapkan juga mampu menekan laju kelahiran menjadi lebih rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak.

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan UU Perkawinan yang ada. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur atau juga biasa disebut dengan perkawinan dini. Secara rinci, berikut beberapa dampak yang dapat terjadi bagi pelaku perkawinan di bawah umur:

1. Dampak Pendidikan

Anak yang menikah di usia dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar pada Pasal 2 huruf a memberikan ketentuan bahwa program wajib belajar ditambah menjadi 12 tahun. Bila diperkirakan, wajib belajar selesai kurang lebih pada usia 19 tahun. Sehingga anak yang menikah pada umur kurang dari 19 tahun kemungkinan besar akan putus sekolah atau memang tidak bersekolah lagi. Selain itu, motivasi belajar seorang anak juga akan mengendur tatkala ia dihadapkan dengan segala kewajiban untuk mengurus rumah tangga.

2. Dampak biologis dan kesehatan

Secara biologis, alat reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual, hamil hingga melahirkan. Kehamilan pada usia muda memiliki berbagai resiko antara lain resiko keguguran yang lebih besar, rentan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, potensi lahirnya bayi secara premature, bayi cacat, lahirnya bayi dengan berat badan rendah. Hal

tersebut jika dipaksakan juga akan mengakibatkan trauma dan depresi, infeksi pada kandungan, terjadinya pendarahan saat persalinan hingga beresiko terhadap kematian ibu dan bayi yang dikandung. Selain itu, hubungan seks yang bermula pada usia di bawah 15 tahun juga meningkatkan resiko kanker serviks sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang berusia matang.

### 3. Dampak psikologis

Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi peran dan permasalahan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadi cekcok, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Mental yang tidak siap juga dapat menimbulkan perasaan depresi, trauma serta gangguan kecemasan, misalnya karena ketidaksiapan anak dalam melakukan hubungan seksual yang akhirnya menimbulkan rasa trauma, ketidaksiapan dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan stress dan depresi, dan lain sebagainya.

### 4. Dampak ekonomi

Anak di bawah umur yang mayoritas belum memiliki penghasilan yang mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak menjadi salah satu permasalahan bagi kehidupan rumah tangga. Kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi memicu konflik antar pasangan. Bahkan beberapa pasangan muda masih menggantungkan ekonomi kepada orang tua mereka. Akibatnya orang tua menanggung beban ganda karena selain harus menghidupi keluarganya sendiri, juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Hal ini mengakibatkan kemiskinan yang semakin terstruktur. Masalah ekonomi juga seringkali menjadi penyebab dari perceraian pasangan.

### 5. Dampak sosial

Dari segi sosial, perkawinan di bawah umur juga berpotensi meningkatkan angka perceraian. Alasan yang digunakan beragam meliputi ekonomi, percekocokan, hingga perselingkuhan. Hal ini terjadi karena pasangan muda memiliki emosi yang masih labil dan pola pikir yang belum

matang sehingga hal-hal kecil terkadang dapat memicu pertengkaran hebat. Selain itu, hal tersebut juga dapat memicu adanya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dimana yang banyak menjadi korban adalah istri akibat relasi yang tidak seimbang sebagai bentuk budaya patriarki yang bias gender.

Dampak-dampak tersebut di atas akan menjadi sangat kompleks jika perkawinan di bawah umur terus menerus dibiarkan terjadi. Negara akan kehilangan generasi-generasi mudanya bahkan menambah generasi yang kurang berkualitas yang lahir dari perkawinan anak di bawah umur jika Negara tidak segera membuat regulasi yang tepat dan efektif untuk menghilangkan Praktek Perkawinan Ini.<sup>33</sup>

## C. Dispensasi Kawin

### 1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin secara sederhana dapat dipahami dalam dua kata dasar dispensasi dan kawin, menurut kamus besar Bahasa Indonesia dispensasi adalah pengecualian aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis atau ikatan akad perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>34</sup>

Seseorang yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang yang akan melakukan perkawinan tapi belum memenuhi batas usia perkawinan yang telah diterapkan pada Undang-Undang seperti yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi, “dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria

---

<sup>33</sup> Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu. N0.16 Tahun 2019*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol.2. No.2, 2020hlm. 136-144

<sup>34</sup> <https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada tanggal 25 juni 2020

maupun wanita dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.<sup>35</sup>

Sedangkan pengertian dispen menurut kamus hukum, makna dispensasi adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.<sup>36</sup> Dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki dan mempelai wanitanya belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun. Pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Seperti dalam kasus ini calon mempelai laki-laki dan perempuan belum mencukupi batas usia perkawinan setelah adanya permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama yang mewilayahi, kemudian adanya pertimbangan Hakim sehingga memutuskan membolehkan para calon mempelai untuk menikah.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas dikalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya orang tua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.<sup>37</sup>

Banyaknya pasangan yang melakukan hubungan diluar nikah dan telah hamil sehingga harus menikah, sehingga tak sedikit yang putus sekolah. Usia minimal yang diperbolehkan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah

---

<sup>35</sup> Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>36</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm. 102.

<sup>37</sup> Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi*, Jurnal Hukum IUS QUIAIUSTUM Vol. 20, No. 2, 2013, hlm. 302.

calon mempelai pria harus berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita mencapai umur 16 tahun. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 juga memuat aturan yang di dalam Kompilasi Hukum Islam justru disebutkan alasan pembatasan usia minimal kawin, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang yaitu, sebisa mungkin jangan nikah di bawah umur 19 tahun dan 16 tahun karena ini adalah batasan terendah, menikah dengan usia lebih tinggi akan jauh lebih baik. Dalam kompilasi hukum islam juga dijelaskan yang mengatur kawin dengan perempuan hamil dalam pasal 53:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
- b. Perkawinan wanita hamil yang disebut dalam ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan melangsungkan perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.<sup>38</sup>

Orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua atau walinya.<sup>39</sup>

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus sesuai dengan asas dan tujuan yang ada pada PERMA NO. 5 Tahun 2019. Adapun asas-asas dalam mengadili perkara dispensasi kawin adalah kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh berkembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, kesamaan di depan hukum, keadilan, kemnfaatan, dan kepastian hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), hlm. 125

<sup>39</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta, 2013, hlm. 148.

<sup>40</sup> Pasal 2 huruf a-j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

## 2. Syarat-Syarat Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin

- b. Surat penolakan dari KUA yang berisi alasan-alasan mengapa ditolak dari KUA.
- c. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/ kurangnya persyaratan dari KUA.
- d. Satu lembar foto copy KTP pemohon calon (suami istri) yang di materaikan Rp.6000
- e. Foto copy pemohon di materaikan Rp. 6000
- f. Satu lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah pemohon yang dimateraikan Rp. 6000 dan menunjukkan yang asli.
- g. Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimateraikan Rp. 6000.
- h. Satu lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimateraikan Rp. 6000.
- i. Satu lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimateraikan Rp. 6000.
- j. Surat keterangan kehamilan dari dokter/ bidan (bagi yang hamil).
- k. Surat keterangan status dari Kelurahan/Desa.
- l. Membayar biaya panjar.

## 3. Dasar Hukum Diperbolehkannya Dispensasi Kawin

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, undang-undang perkawinan memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, yang terdapat Pasal (2) dan (3) yaitu:

“(2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.”

“(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi kawin

tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut diatas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang masih dibawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.

Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.<sup>41</sup>

Dispensasi perkawinan pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) ini diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa, penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 7, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Di dalam Undang-Undang Perkawinan selain dispensasi perkawinan mengenai calon mempelai yang masih di bawah umur, ada hal- hal lain yang memerlukan izin Pengadilan Agama, terutama tentang penyimpangan terhadap syarat-syarat perkawinan. Keadaan-keadaan yang memerlukan izin dari Pengadilan Agama diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Perkawinan, antara lain:

1. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

---

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 275.

2. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal adanya perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

Izin Pengadilan Agama yang dimaksud dalam pasal 6 ini juga menyangkut umur calon mempelai. Bagi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Izin kedua orang tua merupakan salah satu aspek penting. Hal ini dikarenakan ukuran kedewasaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah apabila seseorang telah berumur 21 tahun. Sehingga, mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dianggap belum dewasa dan masih memerlukan izin dari kedua orang tuanya dalam melakukan tindakan hukum, termasuk dalam hal melangsungkan perkawinan.



#### 4. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin

Prosedur pengajuan perkara dispensasi sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), bagi yang tidak mampu dapat diajukan berperkara dengan Cuma-Cuma dengan syarat melampirkan surat keterangan dari lurah/ kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) kasir kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara, menandatangani serta memberi nomor serta tanda lunaspada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

d. Meja dua

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar kemudian meja II memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah mendaftar maka diberi paraf menyerahkan salah satu

surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.<sup>42</sup>

## 5. Pelaksanaan Dispensasi Kawin

Secara umum pengajuan permohonan dispensasi kawin dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi yakni:

- a. Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, yang masing-masing sebagai pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama.
- b. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal pemohon.
- c. Pemohon harus memuat: 1) identitas para pihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II, 2) posita yaitu alasan-alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan, 3) petitum yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan.

Adapun dokumen pelengkap lainnya yang harus dipenuhi oleh pemohon yakni:

- a. Asli surat/ kutipan nikah/ duplikat kutipan akta nikah pemohon.
- b. Fotocopy kutipan akta nikah/ duplikat akta nikah 2 (dua) lembar.
- c. Kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP maka surat keterangan domisili dari kelurahan setempat.
- d. Kartu keluarga (bila ada)
- e. Akta kelahiran anak (bila ada)
- f. Surat penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

---

<sup>42</sup> *Prosedur pengajuan permohonan* [www.Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 22 oktober 2020

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A.

## **6. Sebab Terjadinya Dispensasi Kawin**

Pada umumnya faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi nikah adalah karena faktor agama, sosial yang berkembang di masyarakat dan budaya (tradisi).

### **1. Pemahaman Keagamaan**

Dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur, dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam nikah adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan umat Islam. Pernikahan di usia muda merupakan suatu antisipasi orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan menurunkan martabat orang tua dan keluarga.

### **2. Sosial Masyarakat**

Dari segi sosial yang ada disekitar masyarakat yang sudah biasa pada satuan terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga yang mendorong sikap mendukung terhadap perkawinan pada usia dini. Terlebih dari rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya tingkat perekonomian serta sikap dan pandangan masyarakat yang mengawatirkan pergaulan bebas dan ketidaktahuan risiko dari dari nikah di usia dini baik dari segi kesehatan atau psikologi yang menimbulkan pernikahan dini tersebut. Dalam pandangan masyarakat menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya maka akan sedikit mengurangi masalah dan beban keluarga terutama dari segi ekonomi juga mendorong terjadinya perkawinan dibawah

umur, yang pada kenyataannya adalah menikah diusia muda akan menimbulkan banyak masalah.<sup>43</sup>

### 3. Budaya

Budaya perjodohan yang masih umum terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, alasan untuk segera menjalin hubungan kekerabatan antara dua keluarga yang sudah lama mereka inginkan bersama, dorongan tersebut karena mereka percaya bahwa hal ini akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.

## 7. Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin<sup>44</sup>

Dalam pertimbangan hakim memberikan penetapan putusan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A, penulis mencoba menganalisa beberapa alasan yang terkait dengan pertimbangan hakim tersebut yakni:

- a. Dasar hukum yang menjadi Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin adalah berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi serta dalil yang diajukan pemohon. Dalam memutuskan perkara ini Hakim menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam undang-undang dan sumber hukum islam.
- b. Hakim juga melihat bahwasanya calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan anak pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah. Dengan alasan tersebut berarti tidak melanggar hukum sehingga hakim bisa mempertimbangkan untuk dikabulkan.
- c. Majelis hakim sudah melihat kedua calon mempelai yang sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan percintaanya sudah

---

<sup>43</sup> Nurmilah Sari, *Dispensasi Nikah Dibawah Umur* (Studi kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010), Skripsi (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh), hlm. 45-46

<sup>44</sup> Wawancara dengan Pak Hakim Drs. H. Asrori, SH., MH. di PA Kebumen Kelas I A, pada tanggal 24 November 2020 pukul 10.00 Wib

sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang tidak berkenan.

- d. Adanya hal yang mendesak karena sudah hamil duluan dan kedua pasangan saling mencintai, dalam hal ini hakim tetap mengabulkannya.
- e. Adanya persetujuan dari kedua orang tua untuk melangsungkan perkawinan, karena dengan alasan sudah matang psikologi dan perekonomiannya, sehingga dalam hal ini hakim mengabulkannya.
- f. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin Hakim menggunakan kaidah fikiyah,



### **BAB III**

#### **METODELOGI PENELITIAN**

Metode merupakan cara kerja yang harus di lalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.<sup>45</sup> Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A dalam persoalan data jumlah orang yang mengajukan dispensasi kawin berdasarkan berubahnya Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 ke Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun Pendekatan Penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan *yuridis-empiris*,<sup>46</sup> yaitu sebuah penelitian yang dapat mengkaji perilaku, prakteknya sesuai Undang-Undang yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Hal ini mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A.

##### **C. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian yang terkait dengan Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Kebumen

---

<sup>45</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

<sup>46</sup>Ronny Kauntur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet.Ke-2, (Jakarta:PPM, 2005), hlm.105.

Kelas I A) pada Hari Selasa, 24 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB sampai Hari Rabu, 25 November 2020 sekitar pukul 13.00 WIB. Tempat wawancara di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A, yang bertempat di Jl. Indarkila No. 42, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

#### **D. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan atau organisasi.<sup>47</sup> Penelitian dengan menggunakan sumber data primer membutuhkan data atau informasi dari sumber pertama atau responden. Data atau informasi dapat diperoleh melalui observasi, pertanyaan tertulis dengan menggunakan wawancara.<sup>48</sup> Adapun sumber data primernya yaitu beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Dispensasi Kawin.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat dikatakan sebagai sumber pendukung dan pelengkap data yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Sumber data sekunder diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

---

<sup>47</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2004), hlm. 29.

<sup>48</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 16.

- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Buku-buku literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian yang penulis lakukan.
- e) Jurnal
- f) Surat Kabar
- g) Artikel, Dsb.

## E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi, ataupun bukti-bukti yang diperlukan untuk penelitian dalam rangka pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan–pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A. Disini peneliti melakukan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, serta terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>49</sup> Berdasarkan kebutuhan penelitian, penulis melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Kasus Penelitian ataupun mengadakan Dialog Langsung dengan Narasumber di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A.

### c. Dokumentasi

---

<sup>49</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003). Hlm. 186.



Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dan menelusuri data-data mengenai jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A setelah adanya perubahan undang-undang terbaru.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data yang sedang berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terjadi secara bersamaan, yaitu *pengumpulan data, data display, data reduction, dan conclusion*.<sup>50</sup>

- a. Data *display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambil tindakan.
- b. Data *reduction* adalah memilih data-data pokok, mencari hal-hal yang penting yang dibutuhkan pada isi temanya kemudian merangkumnya.
- c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisa data untuk terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan hal yang terjadi.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm. 11.

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (pendekatan kualitatif dan R&D) (Bandung: Alfabet, 2006), hlm. 345.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A**

##### **1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A**

Agama Kebumen Kelas I A beralamat di Jl. Indarkila No. 42, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Secara geografis kabupaten Kebumen yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A terletak antara 109° 33' sampai 109° 50' Lintang Timur dan 7°27' sampai 7°50' Bujur Selatan.

Secara geografis wilayah hukum Kabupaten Kebumen berbatasan dengan:<sup>52</sup>

Sebelah Utara : Kabupaten Banjarnegara  
Sebelah Timur : Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo  
Sebelah Selatan : Samudra Hindia  
Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap.

Pengadilan Agama Kebumen yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk melakukan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Kebumen sebagai berikut:

- a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;

---

<sup>52</sup> [www. Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;<sup>53</sup>
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. *Waarmerking* Akta ke ahli warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/ penasehat hukum dan sebagainya

#### Visi Misi Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A

##### a. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Kebumen yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

##### b. Misi

- a) Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
- b) Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.

---

<sup>53</sup> [www. Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

- c) Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- d) Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan beribawa.
- e) Meningkatnya kerja pelayanan publik.
- f) Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A adalah sebagai berikut:

a) Pejabat dan Hakim<sup>54</sup>

Ketua	: Dr.Drs.H Masduqi, S.H., M.H
Hakim	: 1. Drs. Muhammad Wahid, S.H., M.H 2. Drs.H Ahmad Harun, S.H 3. Drs. Aminuddin, S.H 4. Drs. Maswadi 5. Tarsudin, S.H 6. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H 7. Drs. Saprudin, SH 8. Drs. H. Mu'tamar 9. Drs. Nur Khojin 10. Drs. Suhardi 11. Drs. H. Asror, S.H., M.H 12. Drs. H. Daldiri, SH

b) Pejabat Struktural<sup>55</sup>

Sekretaris	: Dedeng Jaelani, S.H
Panmud Hukum	: Sardi, S.Ag
Panmud Gugatan	: RR. Siti Kholifah, SH, MH.
Panmud Permohonan	: Dra. Mardliyah Hayati

<sup>54</sup> Pejabat dan Hakim, [www. Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

<sup>55</sup> Pejabat Struktural, [www. Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

Kasubag Umum dan Keuangan : Mukhammad Fauzan Hatta,  
SHI

Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana : Sri  
Mulyani

Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Laporan :  
M.Azim Rozi

c) Pejabat Fungsional<sup>56</sup>

Panitera Pengganti :

1. Mujahidah, SH
2. Agus Subagyo, SH
3. Wening Widayati Takwiyah, S.H
4. Fitri Ambarwati, SH

Jurusita/Jurusita Penggati :

1. Solikhin
2. Akhmadi
3. Tamiroh
4. Khoiriyah
5. Yuni Sangadah, Amd
6. Solekhah, Amd
7. Linda Dwi Hapsari, Amd
8. Tri Paryati, Amd
9. Yuniar, S.Ag

d) Staff<sup>57</sup>

Staf :

1. Kamadi, S.Ag
2. Mokhamad Mustaqim
3. Wulan Septianingrum, S.Sos
4. Kartika Rahmasari Dewi, SH.

<sup>56</sup> Pejabat Fungsional, *www. Pa-kebumen.go.id*, di akses 29 oktober 2020

<sup>57</sup> Staff, *www. Pa-kebumen.go.id*, di akses 29 oktober 2020

Honorar :

1. Agustin Nur Utami, SH
2. Gunawan Arifin
3. Arif Riyadi, ST
4. Agung Nugroho, SHI
5. Fathur Rochman, SH
6. Dwi Shinta Darmopadni, S.Kom
7. Suryono
8. Mustori
9. Sutiyono

## 2. Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Agama

Keberadaan Pengadilan Agama bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara masyarakat. Timbulnya sengketa-sengketa dihubungkan dengan pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

Perkara yang menjadi wewenang pengadilan yang lebih rendah tidak dapat diajukan langsung kepada pengadilan yang lebih tinggi, sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan tingkat pertama tidak dapat diajukan langsung kepada pengadilan banding atau kasasi dan begitupun sebaliknya apa yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi pengadilan yang lebih tinggi tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada pengadilan yang lebih rendah. Ada juga faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan pengadilan yang melahirkan kekuasaan atau wewenang absolut bagi masing-masing lingkungan pengadilan yang disebut juga dengan *atribusi kekuasaan*.

### a. Kewenangan Absolut

Ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara

---

<sup>58</sup> [www.pa-kebumen.go.id](http://www.pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga apabila dalam perkara-perkara tersebut dilakukan oleh orang yang tidak beragama islam dan tidak dengan landasan hukum islam, perkara tersebut secara absolut tidak menjadi kewenangan Peradilan Agama, tetapi menjadi kewenangan Peradilan Umum.<sup>59</sup>

Kekuasaan Absolut peradilan agama diatur dalam pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama yang pada pokoknya adalah perkawisan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah yaitu:<sup>60</sup>

#### 1. Perkawinan

Hal- hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, beberapa diantaranya:

- a. Dispensasi kawin.
- b. Pencegahan perkawinan.
- c. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- d. Pembatalan perkawinan.
- e. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
- f. Perceraian karena talak.
- g. Gugatan perceraian;
- h. Penyelesaian harta bersama;
- i. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- j. Penguasaan anak-anak;

---

<sup>59</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 119

<sup>60</sup> [www. Pa-kebumen.go.id](http://www.pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

- k. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
- l. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- n. Pencabutan kekuasaan wali;
- o. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- p. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- q. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- r. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- s. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
- t. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

## 2. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagiana harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: “Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Kini, dengan adanya



amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama.

### 3. Wasiat

Merupakan perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia. Mengenai wasiat, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah: “Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.” Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur lebih jauh tentang wasiat. Ketentuan lebih detail diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### 4. Hibah

Merupakan pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai: “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.”

Hibah juga tidak diregulasi secara rinci dalam Undang-Undang a quo. Ia secara garis besar diatur dalam KHI, dengan menempati bab VI, dan hanya diatur dalam lima pasal. Secara garis besar pasal-pasal ini berisi: Subjek hukum hibah,

besarnya hibah, di mana hibah dilakukan, harta benda yang dihibahkan, hibah orang tua kepada anak, kapan hibah harus mendapat persetujuan ahli waris, dan hibah yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia.

#### 5. Wakaf

Merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Wakaf dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai: "perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah." Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

#### 6. Zakat

Merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Regulasi mengenai zakat telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar, isi Undang-Undang ini adalah: Pemerintah memandang perlu untuk campur tangan dalam bidang zakat, yang mencakup: perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat; tujuan pengelolaan zakat; organisasi pengelolaan zakat; pengumpulan

zakat; pendayagunaan zakat; pengawasan pengelolaan zakat; dan sanksi terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan zakat.

#### 7. Infaq

Merupakan perbuatan seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT. Infaq dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diartikan dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.” Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak diatur lebih lanjut.

#### 8. Shadaqah

Merupakan perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga atau badan hukum secara spontan dan suka rela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapka ridha Allah SWT dan pahala semata.

#### 9. Ekonomi syari’ah

Merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syari’ah, reksadana syari’ah, obligasi syari’ah, prgadaian syari’ah, bisnis syari’ah dan lainnya.

b. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama

Kompetensi Relatif (*Relative Competensi*) Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1A merupakan satu jenis dan satu tingkatannya, karena setiap Pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten.

3. **Prosedur Pengajuan Perkara Hingga Putusan Yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap**<sup>61</sup>

A. Tata cara pengajuan perkara:

- 1) Untuk perkara perceraian, Pemohon (suami) atau Penggugat (istri) mengajukan permohonan atau gugatan secara tertulis atau lisan ke Pengadilan Agama;
- 2) Untuk perkara lainnya, Pemohon atau Penggugat mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama;
- 3) Pengadilan Agama dapat membantu Pemohon atau Penggugat merumuskan permohonan atau gugatan;
- 4) Pemohon atau Penggugat pada saat pendaftaran membawa fotokopi Buku Nikah, fotokopi KTP, fotokopi Akte Kelahiran Anak, dan lain-lain;
- 5) Pemohon atau Penggugat membayar panjar biaya perkara;
- 6) Bagi Pemohon atau Penggugat yang tidak mampu (miskin) dapat beracara secara Cuma-Cuma (prodeo), dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang diketahui oleh camat;

B. Panjar Biaya

Adapun besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut meliputi hal-hal berikut:

---

<sup>61</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: 2013), hlm. 7.

- 1) Biaya kepaniteraan dan biaya meterai;
- 2) Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa, dan biaya sumpah;
- 3) Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain;
- 4) Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu;
- 5) Biaya proses.

Calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan tersebut dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).<sup>62</sup>

### C. Persyaratan berperkara

#### 1. Persyaratan pendaftaran : Cerai Gugat

- a) Asli Kutipan Buku Nikah/ Duplikat Buku Nikah;
- b) Fotokopi Kutipan Buku Nikah Asli atau Duplikat (bermaterai 6000, cap POS @1 lembar); menggunakan Kertas A4;
- c) Fotokopi KTP Penggugat/ Pemohon (bermaterai 6000, cap POS @1 lembar)/ Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/ Lurah; menggunakan kertas A4;
- d) Surat Izin dari Atasan (untuk PNS, TNI, Polri dan Perangkat Desa);
- e) Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa jika tergugat/ termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- f) Surat Pengantar dari Desa/ Kelurahan ;
- g) Surat gugatan (7 rangkap) menggunakan kertas A4;
- h) CD softcopy surat gugatan/ permohonan (1 buah);
- i) Membayar panjer biaya perkara.

#### 2. Persyaratan pendaftaran : Cerai Talak

##### A. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya);

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal

---

<sup>62</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm. 138

118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

B. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon sudah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

C. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 3) Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan

Agama Jakarta Pusat (pasal 66 ayat (4) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).<sup>63</sup>

D. Permohonan tersebut memuat:

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon
- 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

E. Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

F. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).

3. Persyaratan Pendaftaran : Dipensasi Nikah

- a) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama
- b) Fotocopy Kutipan Buku Nikah / Duplikat ( bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- c) Fotocopy KTP / akta kelahiran calon pengantin Laki-laki dan Perempuan ( bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- d) Fotocopy KTP orang tua (Pemohon) ( bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- e) Surat pengantar dari desa/kelurahan
- f) Surat Permohonan (7 rangkap) menggunakan Kertas A4
- g) CD softcopy surat permohonan (1 buah)
- h) Membayar panjar biaya perkara<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> [www.Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

4. Persyaratan Pendaftaran : Harta Bersama

- a) Fotocopy KTP Pemohon dan Termohon yang masih berlaku (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar)
- b) Fotocopy Akta Cerai (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- c) Fotocopy surat-surat tentang harta bersama (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- d) Surat pengantar dari desa/kelurahan
- e) Surat Permohonan (7 rangkap) menggunakan Kertas A4
- f) CD softcopy surat permohonan (1 buah)
- g) Membayar panjar biaya perkara

5. Persyaratan Pendaftaran : Ijin Poligami

- a) Fotocopy Kutipan Buku Nikah / Duplikat (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- b) Fotocopy KTP Pemohon, Termohon dan Calon Istri yang masih berlaku (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- c) Surat pengantar dari desa/kelurahan
- d) Surat permohonan (7 rangkap) menggunakan Kertas A4
- e) Surat keterangan penghasilan dari Desa/Kelurahan mengetahui Kecamatan
- f) Surat pernyataan bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon (Istri) bermeterai 6.000 dan ditandatangani oleh 2 orang saksi menggunakan Kertas A4
- g) Surat pernyataan berlaku adil
- h) CD softcopy surat permohonan(1 buah)
- i) Membayar Panjar Biaya Perkara.



6. Syarat Pendaftaran : Isbat (Pengesahan) Nikah<sup>65</sup>

1) Jenis Perkara : Permohonan/Volunteer (Jika Ayah dan Ibu Masih Hidup)

- a) Fotocopy KTP Pemohon yang masih berlaku (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- b) Surat pengantar dari desa/kelurahan
- c) Surat permohonan (7 rangkap) menggunakan Kertas A4
- d) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- e) Surat persaksian yang ditandatangani oleh saksi ketika menikah (2 orang) bermeterai 6000, mengetahui kepala desa setempat menggunakan Kertas A4
- f) CD softcopy surat permohonan(1 buah)
- g) Membayar panjar biaya perkara

2) Jenis Perkara : Gugatan/Contradictoir (Jika Ayah dan atau Ibu sudah ada yang meninggal)

- a) Fotocopy KTP Pemohon dan Termohon yang masih berlaku (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- b) Surat pengantar dari desa/kelurahan
- c) Surat permohonan (7 rangkap) (Jika yang mengajukan Anak, maka Ayah/Ibu dan saudara kandung menjadi Termohon) menggunakan Kertas A4
- d) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- e) Surat persaksian yang ditandatangani oleh saksi ketika menikah (2 orang) bermeterai 6000, mengetahui kepala desa setempat menggunakan Kertas A4
- f) CD softcopy surat permohonan(1 buah).
- g) Membayar panjar biaya perkara.

---

<sup>65</sup> [www.Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

7. Persyaratan Pendaftaran : P3HP (Permohonan Ahli Waris)<sup>66</sup>
- a) Surat permohonan (7 rangkap)
  - b) Fotocopy KTP para Pemohon (Ahli Waris) menggunakan Kertas A4
  - c) Fotocopy Akta kematian menggunakan Kertas A4
  - d) Surat keterangan ahli waris / Silsilah ahli waris (desa)
  - e) Surat pengantar dari desa
  - f) Fotocopy Keperluan pembuatan ahli waris (bukti-bukti: ) menggunakan Kertas A4
  - g) Fotocopy Kartu Keluarga (yang meninggal) menggunakan Kertas A4
  - h) Fotocopy Buku Nikah (yang meninggal) menggunakan Kertas A4
  - i) CD Softcopy Surat permohonan (1 buah)
  - j) Membayar panjar biaya perkara
8. Persyaratan Pendaftaran : Perubahan Nama
- a) Fotocopy dokumen yang terdapat kesalahan penulisan nama, misal : Kutipan Akta Nikah (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
  - b) Fotocopy dokumen yang tertulis nama yang benar, misal: ijazah/akta kelahiran (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
  - c) Fotocopy KTP yang masih berlaku ( bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) / Surat keterangan domisili dari Kepala Desa / Lurah menggunakan Kertas A4
  - d) Surat permohonan (7 rangkap) menggunakan Kertas A4
  - e) CD softcopy surat permohonan (1 buah)
  - f) Surat pengantar dari desa
  - g) Surat keterangan beda nama dari desa
  - h) Membayar panjar biaya perkara

---

<sup>66</sup> [www. Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

9. Persyaratan Pendaftaran : Wali Adhol<sup>67</sup>

- a) Fotocopy KTP Pemohon, Termohon dan Calon Istri yang masih berlaku (bermeterai 6.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
- b) Surat pengantar dari desa/kelurahan
- c) Surat permohonan (7 rangkap) menggunakan Kertas A4
- d) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
- e) CD softcopy surat permohonan(1 buah)
- f) Membayar panjar biaya perkara

10. Persyaratan Pendaftaran : Duplikat AC<sup>68</sup>

- a) Fotocopy KTP menggunakan Kertas A4
- b) Surat Keterangan dari Desa mengetahui Kepala KUA setempat yang menyatakan bahwa Pemohon Duplikat AC masih duda dan belum pernah menggunakan akta cerai nomor ...
- c) Surat kehilangan dari Kepolisian.

**B. Analisis Mengenai Penerapan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A**

**1. Pengaruh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi kawin.**

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Perkara permohonan ini mempunyai karakteristik yang menjadikanya berbeda dengan perkara *contensiosa* (gugatan). Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua serta usia calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum cukup umur. Permohonan dilakukan bersama-sama. Pengadilan Agama dapat menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi

<sup>67</sup> [www.Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

<sup>68</sup> [www.Pa-kebumen.go.id](http://www.Pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020.

kawin setelah mendengar keterangan dari kedua orang tua, keluarga dekat, atau wali anak yang akan diberikan dispensasi kawin

Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A dalam memeriksa serta memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian surat dispensasi kawin, tentu mempunyai Syarat dan tahap dalam pengajuan dispensasi kawin dengan dasar hukum yang menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus ini. Dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, terdapat usulan penerimaan atau penolakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya dasar hukum yang mengatur akan UU tentang Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal ini maka syarat-syarat dan proses/ tahap penerapan dispensasi di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A yaitu:

**2. Syarat-syarat dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A:**

- a) Surat penolakan dari KUA yang berisi alasan-alasan mengapa ditolak dari KUA.
- b) Surat Keterangan Pemberitahuan adanya halangan/ kurangnya persyaratan nikah dari KUA
- c) Satu lembar foto copy KTP pemohon calon (suami istri) yang dimateraikan Rp. 6000
- d) Foto copy KK pemohon dimateraikan Rp. 6000
- e) Satu lembar foto copy akta nikah duplikat kutipan akta nikah pemohon yang dimateraikan Rp. 6000 dan menunjukkan aslinya.
- f) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimateraikan Rp. 6000
- g) Satu lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimateraikan Rp. 6000
- h) Satu lembar foto copy akta nikah oran tua calon dimateraikan Rp. 6000
- i) Surat keterangan kehamilan dari dokter/ bidan (bagi yang hamil)
- j) Surat keterangan status dari Kelurahan/ Desa
- k) Membayar biaya Panjar

### 3. Proses dan tahap pengajuan dispensasi

#### a. Proses pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A

- 1) Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A akan menerima setiap permohonan yang akan diajukan oleh orang tua anak baik secara tertulis maupun lisan.
- 2) Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur pada saat masyarakat mengajukan permohonan.
- 3) Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A memberikan tanda terima, jika pengajuan diajukan secara tertulis maupun lisan. Bila pengajuanya dengan lisan maka akan dibantu oleh petugas dalam pengajuan.
- 4) Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A akan menindak lanjuti pengajuan yang mencantumkan identitas
- 5) Masyarakat yang mengajukan sedapat mungkin menyantumkan identitas serta mengirimkan atau menyertakab berkas yang dapat menguatkan adanya tersebut. Namun selama ada informasi dalam pengajuan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengajuan tersebut akan tetap di tindak lanjuti walaupun tidak mencantumkan identitas.
- 6) Setiap data dan identitas yang diberikan akan dirahasiakan
- 7) Mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar
- 8) Membayar uang panjar biaya perkara
- 9) Perkara disidangkan
- 10) Proses persidangan
- 11) Sidang diputus hakim

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A itu sangat meningkat dari sebelum dan sesudah berubahnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ditemukan dua faktor yang menjadi penyebab

diajukan dispensasi kawin. Faktor tersebut adalah hamil terlebih dahulu dan kekhawatiran orangtua. Untuk lebih jelasnya penulis menyajikan tabel data mengenai hal permohonan dispensasi kawin.

Data kasus permohonan Dispensasi kawin dari tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A.<sup>69</sup>

NO	BULAN	2019	2020	2021
1	JANUARI	10	22	34
2	FEBRUARI	5	18	19
3	MARET	3	24	26
4	APRIL	4	15	21
5	MEI	3	10	29
6	JUNI	6	26	30
7	JULI	4	37	13
8	AGUSTUS	7	19	27
9	SEPTEMBER	4	32	33
10	OKTOBER	14	29	18
11	NOVEMBER	40	24	-
12	DESEMBER	40	25	-
	JUMLAH	145	281	250

Setelah melihat tabel laporan data kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 (sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan) dari total data kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A sebanyak 51 kasus. Sedangkan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2021 (selama 25 bulan setelah diterapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) sebanyak kasus. Hal ini berarti diterapkannya Undang-

<sup>69</sup> [www.pa-kebumen.go.id](http://www.pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020

Undang Nomor 16 Tahun 2019 akan meningkatkan permohonan kasus dispensasi kawin.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dilakukan saat diterapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan lebih banyaknya kasus pernikahan dibawah umur pada saat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diterapkan dari pada saat sebelum diterapkan. Karena dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 saat ini, hanya akan meningkatkan grafik jumlah permohonan kasus dispensasi kawin jika tidak diimbangi dengan tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya batasan usia perkawinan.

Dari banyaknya perkara dispensasi kawin peneliti mengambil beberapa salinan penetapan untuk penelitian, dalam ringkasan salinan penetapan dispensasi kawin yang akan di uraikan dibawah ini akan diketahui alasan-alasan apa saja yang menjadi penyebab diajukanya dispensasi kawin serta pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara tersebut. Ringkasan salinan ini terdapat identitas pihak yang berperkara baik nama dan alamat telah disamarkan karena untuk menjaga nama baik dari pemohon atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu dari pihak Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A juga tidak menghendaki jika identitas dari pemohon dijelaskan secara rinci.

Perkawinan yang dilakukan di bawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang ada. Perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan dibawah umur atau disebut juga dengan perkawinan dini.

#### **4. Dampak setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Dampak yang terjadi setelah adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A yaitu:

A. Dampak positif

1. Adanya perlindungan hak-hak anak di bawah umur atas kekerasan dan diskriminasi.
2. Dapat meningkatkan pendidikan anak yang lebih tinggi dan mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur.

B. Dampak negatif

1. Tidak tercatat akta pernikahan
2. Akan menjumpai pernikahan di bawah tangan

C. Dampak menikah usia muda antara lain:

- a) Kehilangan kesempatan pendidikan. Dengan menikahkan anak di usia muda dapat menyebabkan anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga terhambat untuk memperoleh pendidikan.
- b) Rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, seperti kanker serviks dan penyakit seks menular lainnya.
- c) Rentan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbatasan dan ketidakmatangan dalam berumah tangga, anak perempuan yang terpaksa menjadi seorang istri di usia belia itu tidak mempunyai posisi tawar menawar yang kuat dengan suaminya, sehingga rawan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga. Begitupun dengan anak laki-laki yang menikah di usia muda, karena keterbatasan dan ketidakmatangan emosi untuk berumah tangga akan cenderung menjadi pelaku kekerasan.
- d) Pernikahan usia dini, berdampak pada masalah sosial yang lebih kompleks di masa mendatang. Ketidaksiapan mental, sosial dan ekonomi anak untuk berumah tangga dapat mengakibatkan terjadi masalah kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya anak yang terlantar dan terabaikan oleh pengasuhnya, masalah status dan kesehatan ibu dan anak, banyaknya anak lahir menyandang masalah kesehatan, pengangguran, dll.
- e) Rentan terhadap masalah kehamilan dan janin.



## **5. Analisis wawancara mengenai proses dan penerapan pada perkara dispensasi kawin dengan hakim di Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A**

Di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A setelah melakukan proses dari awal hingga akhir persidangan permohonan dispensasi kawin pasti kita akan tahu penyebab dan masalah yang lainnya, maka dari itu penulis disini akan menyimpulkan dari isi pertanyaan:

Dari adanya penyebab permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A ini ada alasannya yaitu kekhawatiran orang tua karena anak-anak yang bergaul secara bebas sehingga terjadi hamil duluan oleh karena itu orang tua sangat mendesak melakukan izin permohonan dispensasi ke pengadilan agar diberikan izin yang anak nya belum mencapai batas usia nikah.

Disisi lain juga ada tujuan serta alasan melakukan dispensasi kawin yaitu ingin segera menikahkan anaknya yang anak laki-laki maupun anak perempuan belum cukup umur. Tidak ada hal yang bisa untuk melangsungkan perkawinan secara syar'i bukan saudara sepersusuan.

Dalam melakukan persidangan hakim juga mempertimbangkan dalam pemutusan perkara. Jika dikabulkan atau diterima itu dengan alasan tidak ada halangan antara kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, adanya hal mendesak karena perempuannya sudah hamil terlebih dahulu namun saling mencintai, adanya persetujuan dari kedua orangtuanya bahwa akan melangsungkan perkawinan karena sudah matang psikologi dan ekonominya tercukupi.

Jika ditolak maka ada sebab tertentu yaitu masih dalam satu keturunan. Tidak ada kemaslahatan, kemudhorotan harus dihilangkan. Namun yang mengajukan masih bisa menahan secara sosiologi, artinya sebab lain ditolak dia bisa menyadari bahwa mental dan perekonomiannya belum mapan sehingga ditolak. Orang tua yang

memaksa untuk melangsungkan perkawinan tetapi pasangan tidak saling mencintai itupun sebab ditolaknya oleh para hakim harusnya saling mencintai agar permohonan dispensasi nya dapat di kabulkan.

Dari segi sosial masyarakat juga menginginkan anaknya tidak terjadi rasa rida akan terjadinya dispensasi kawin, pendidikan rendah pun salah satu dari sekian alasan terjadinya dispensasi kawin, apabila terjadi hamil duluan anaknya merasa malu dengan tetangganya

Dalam mengabulkan perkara dispensasi juga menggunakan kaidah fikiyah yaitu *'asarotul iman ngalal imam*.

Dispensasi kawin yang dipaparkan oleh pak hakim Saprudin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pak hakim melakukan proses persidangan dispensasi kawin dengan **dasar hukum perkawinan** dari pasal 1 sampai sampai pasal 5 yang di rujuk dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan ketentuan pasal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **Pasal 2**

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 3**

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### **Pasal 5**

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Dasar perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hlm. 2

Dalam mengadili perkara dispensasi kawin pak hakim juga menggunakan asas dan tujuan yang ada dalam Perma Nomor 05 Tahun 2019 yaitu:

### **Pasal 2**

Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak.
- c. Penghargaan atas pendapat anak.
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- e. Non-diskriminasi
- f. Kesetaraan gender
- g. Persamaan di depan hukum.
- h. Keadilan.
- i. Kemanfaatan dan
- j. Kepastian hukum.

### **Pasal 3**

Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak.
- c. Meningkatkan tanggung jawab Orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin dan,
- e. Mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.<sup>71</sup>

Kaidah yang digunakan oleh pak hakim adalah:

*“menolak kemaslahatan adalah lebih didahulukan”<sup>72</sup>*

Itulah kaidah yang digunakan pak hakim dalam memutuskan perkara sehingga mengambil jalan tengahnya.

Penerapan setelah adanya perubahan Undang-Undang yang terbaru ini di Pengadilan Agama Kebumen menggunakan perma No 05. Tahun 2019 yang sebelumnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Buku II edisi revisi Tahun 2010. Pelaksanaannya juga belum efektif karena

---

<sup>71</sup> Perma Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Hlm. 6

<sup>72</sup> Wawancara dengan pak hakim saprudin pada tanggal 12 Juli 2021 di Pengadilan Agama Kebumen

masih banyak pernikahan yang terjadi dengan umur di bawah ketentuan Undang-Undang.

Setelah disahkannya Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2019 yang beberapa kali diajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan selalu kandas, permohonan tentang perubahan batas usia minimal tersebut akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Persetujuan DPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang sudah berusia 45 (empat puluh lima) tahun merupakan angin segar bagi upaya menghapuskan perkawinan anak di Indonesia. Keberadaan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum perubahan) yang menyebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika perempuan sudah mencapai usia 16 tahun merupakan bentuk legalisasi terhadap terjadinya perkawinan anak, khususnya anak perempuan, karena Undang-Undang Perlindungan Anak secara jelas menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Tidak berhenti di situ, Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan pun masih menyisakan ruang untuk terjadinya perkawinan bagi anak-anak yang berusia di bawah ketentuan Undang-Undang (16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki) melalui ketentuan pemberian dispensasi. Alasan dalam hal tersebut bukan karena argumen soal kematangan jiwa, kesehatan organ reproduksi, potensi dan kerentanan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, status anak, dan alasan lainnya. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan dengan alasan diskriminasi usia. Perbedaan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki adalah perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan konstitusi. Terlepas dari alasan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan, berbagai permasalahan sosial berkaitan dengan perkawinan anak

cukup memprihatinkan. Perkawinan anak adalah bentuk kekerasan yang komplit, secara fisik, seksual, mental dan sosial. Pejuang hak-hak anak bahkan merujuk perkawinan anak sebagai bentuk legalisasi perkosaan terhadap anak atas nama perkawinan, karena sesungguhnya segala bentuk hubungan seksual dengan anak-anak adalah pemerkosaan. Perubahan batas minimal usia perkawinan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki diharapkan dapat menghentikan terjadinya perkawinan anak.

Ditambah dengan diperketatnya aturan terkait pemberian dispensasi yang diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak. Jika sebelum perubahan, orang tua dapat mengajukan dispensasi dalam hal usia calon mempelai di bawah batas minimal yang ditetapkan Undang-Undang ke pengadilan atau pejabat lain, maka dalam perubahan yang baru disahkan dispensasi hanya dapat diajukan kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut juga wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Tambahan ayat terakhir adalah guna menghindari terjadinya perkawinan paksa dimana anak-anak dikawinkan tanpa dimintai persetujuannya.

Realitanya setelah di sahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetap saja masih banyak pengajuan permohonan pernikahan dini pada pengadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya sebagaimana hasil penelitian penulis pada berkas-berkas yang ada, dapat disimpulkan bahwa penerapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A belum efektif dari adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena karena masih kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pendidikan di daerah, dan kurangnya sosialisasi terhadap perubahan Undang-Undang tersebut, sehingga dari yang mengira usia perempuan menikah diatas 16 tahun tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin dan sekarang jika usia belum mencapai 19 tahun, maka pihak perempuan harus mengajukan dispensasi perkawinan.

Sehingga banyak terjadi perkawinan di bawah umur dengan alasan yang diajukan pemohon diantaranya adalah kekhawatiran orang tua jika tidak melangsungkan pernikahan karena menimbulkan kemudhorotan, sudah hamil, dan sudah lamaran. Dari alasan-alasan tersebut juga dari tiap bulannya dari 2019-2021 selalu meningkat. Dengan begitu angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kebumen termasuk tinggi.

Sedangkan dampak yang terjadi adalah belum cukupnya umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga pemikiran, ekonomi belum stabil, rentan terhadap gangguan kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental sehingga didalam keluarga mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, banyak anak terlantar, pengangguran dsb.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan pada permasalahan penelitian ini, perkenankan penulis untuk memberikan saran-saran berikut:

1. untuk masyarakat pada umumnya hendaknya meningkatkan kesadaran diri untuk meningkatkan pendidikan, mengontrol

pergaulan bebas serta menyadari bahwa pentingnya batas usia kawin dalam melangsungkan perkawinan.

2. Ketentuan batas usia nikah sebaiknya di sosialisasikan di desa, rt maupun di KUA setempat agar masyarakat pada umumnya mengetahui dan memberikan pencegahan kepada masyarakat untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015.
- Adrianus Arief dan Ariesto Hadi Sutopo, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ali al-Sabuny, Muhammad, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2006.
- Asrori, Achmad, *Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, Al-‘Adalah 12, No. 4, 2015.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Pernikahan Dibawah Umur*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan Edisi Lengkap*.
- Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 1999.
- J. Moeloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Kauntur, Ronny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, cet.Ke-2, Jakarta: PPM, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta, 2013.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama: 2013.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- Murtadlo, Khanif, *Dispensasi kawin, Karena Hubungan Luar Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Banyumas No. 14/Pdt.P/2010)*, Skripsi, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2013.
- Naqiyah, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto*, Edisi Revisi, Purwokerto: STAIN Press, 2012.
- Nasution, Khoirudin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Samsudin, Sosiologi Keluarga: Studi Perubahan Fungsi Keluarga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Sari, Nurmilah, *Dispensasi Nikah Dibawah Umur (Studi kasus di Pengadilan Agama Tanggerang Tahun 2009-2010)*, Skripsi (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh).
- Santoso, Punung Arwan, "Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda Dan Akibatnya di Kabupaten Sleman Tahun 1998-1999", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Setiyanto, Danu Aris, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiri Permana, Ahmad Zainal Fanani, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia, Kajian atas Norma dan Praktik Hukum Acara Pasca disahkannya UU no. 16 tahun 2019 dan Perma no. 5 tahun 2019, Surabaya: 2019*.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabet, 2006.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 2002.
- Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Perma Nomor 05 Tahun 2019

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2009.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Wensinck, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Faz Al-Hadis*, lihat Bukhari Bab Saum No. 10 Bab Nikah.

**Journal:**

Agung Prabowo, Bagya, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 20, No. 2, 2013.

Muhammad Fuad Zain, Ansori, *Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0*, ADHKI: Journal of Islamic Family Law, Vol. 1. No. 1, 2019.

Zulkifli, Sri Yunarti Abdul Hamid, Syukri Iska, Eficandra, *Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, ALQISTHU (Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum), Vol. 19, No.1, June 2021.

Hariyanto, Hariyanto, *Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika antara normativitas dan historitas*. Palastren Studi Gender, 8(1), Juni, 2015.

**Website:**

<https://kbbi.web.id/dispensasi> diakses pada tanggal 25 juni 2020.

[www. Pa-kebumen.go.id](http://www.pa-kebumen.go.id), di akses 29 oktober 2020.

**Wawancara:**

Wawancara dengan Pak Hakim Drs. H. Asrori, SH., MH. di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A.

Wawancara dengan Pak Hakim Drs. Saprudin, S.H di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *Lampiran 1*

NAMA : RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN

NIM : 1617302084

Dari : IAIN PURWOKERTO

Daftar pertanyaan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A mengenai perkara dispensasi kawin:

1. Bagaimana perkembangan batas usia nikah di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A setelah adanya perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang baru ini ? efektif apa tidak?
2. Apa yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin? Dan berapa jumlah tiap bulan dan pertahunnya dalam 3 tahun terakhir ini?
3. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka dispensasi kawin itu apa?
4. Apa alasan hakim mengabulkan dan menolak terhadap putusan dispensasi kawin? Dan berapa jumlah perkara dispensasi kawin yang ditolak, diterima, dikabulkan, dicabut dalam tiap bulan dalam 3 tahun terakhir?
5. Dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin pak hakim menggunakan kaidah/ hukum islam apa?
6. Bagaimana pandangan bapak mengenai anak yang ada didalam kandungan terhadap anak yang mengajukan dispensasi kawin?

**LAMPIRAN 2 (DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN HAKIM DI  
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS I A)**



Foto dokumentasi wawancara dengan pak Hakim Drs. H. Asrori, SH., MH. Di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A Pada tanggal 24 November 2020



Foto dokumentasi wawancara dengan pak Hakim Drs. Saprudin,S.H di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A pada tanggal 12 Juli 2021

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:  
..... tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN  
NIM : 1617302084  
Semester/ Prodi : 9/ HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Proposal Skripsi : Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan  
Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)

Saya menyatakan (**bersedia/ tidak bersedia\***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 17 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

  
M. Fuad Zain, SHI, M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Catatan : \* Coret yang tidak perlu

Lampiran 4 : Surat Permohonan Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

Nomor : B-1399/In.17/D.FS/PP.00.9/XI/2020  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Purwokerto, 14 November 2020

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A  
Di  
Kebumen

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan
2. NIM : 1617302084
3. Semester/ Program Studi : 9/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2020/ 2021
5. Alamat : Pageralang Rt 01/06, Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas
6. Judul : Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin
2. Tempat/Lokasi : Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A
3. Waktu Penelitian : 18-20 November 2020
4. Metode Penelitian : Wawancara, Dokumentasi, Observasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah S.Ag.,M.S.I.  
NIP.197309092003122002

Lampiran 5 : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN  
MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Rara Nur Fiyana Fatah Herawan  
NIM : 161 730 2084  
Semester : 7  
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga

Telah mengikuti seminar proposal pada:

NO	HARI/TANGGAL	PRESENTER	TANDA TANGAN PRESENTER
1	Kamis 5-SEP-2019	Tri Puji Wings'ah	1
2	Kamis 5-SEP-2019	Utta Fitriyanti	2
3	Kamis 5-SEP-2019	Roby Atun Al Adawiyah	3
4	Kamis 5-SEP-2019	Ibrahim Nur Ali	
5	Kamis 5-SEP-2019	Rizqi Kusnawati	5

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto, 5 September 2019

An. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

**NB: HARUS LANGSUNG DIKUMPULKAN KE PETUGAS SETELAH SELESAI SEMINAR PROPOSAL (UNTUK DIMINTAKAN TANDA TANGAN KE KAPRODI)**



Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : 1403/In.17/D.FS/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan  
NIM : 1617302084  
Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "Dampak Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)" pada tanggal 28 OKTOBER 2020 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~**<sup>\*)</sup> dengan NILAI: **71 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 5 November 2020

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIP.

<sup>\*)Keterangan:</sup>

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 7 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 233/In.17/D.FS/PP.00.9/III/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN

NIM : 1617302084

Semester/ Prodi : X/ Hukum Keluarga Islam

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 9 Maret 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai C (Skor : 57).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Purwokerto, 12 Maret 2021

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah  
Kaprodi Hukum Keluarga Islam,



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Lampiran 8 : Blangko/ Kartu Bimbingan



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id


---

**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**


Nama : RARA NUR FIYANA PATAH HERMAWAN  
 NIM : 1617302084  
 Sem./Prodi : II/ HUKUM KELUARGA ISLAM  
 Dosen Pembimbing : M. Fuad Zain, SHI, M.Sy  
 Judul Skripsi : Dampak Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Juni	Senin /15-06-2021	Abstrak ditetukan, kt. Kunci di bawahnya.	<i>M</i>	<i>R</i>
2.	Juni	Rabu /30-06-2021	Isi Perambanikan ditetukan dengan ada kata	<i>M</i>	<i>R</i>
3.	Agustus	Kamis /19-08-2021	Kejadian kasih dan tau isi di uraian sawa nomor/isi	<i>M</i>	<i>R</i>
4.	Agustus	Senin /30-08-2021	Isi Pembetulan ditambahkan dan diperluas serta revisi. Operasional di persegas.	<i>M</i>	<i>R</i>

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing  
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan  
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 15 November 2021  
 Pembimbing,  
  
 M. Fuad Zain, SHI, M.Sy  
 NIDN. 201608104

---




**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

---

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	September	Selasa /7-09-2021	Penambahan materi di bab 2	<i>M</i>	<i>R</i>
6.	September	Kamis /30-09-2021	Footnote dan paragraf di tetukan kembali	<i>M</i>	<i>R</i>
7.	Oktober	Kamis /21-10-2021	Isi dari Bab 3 diperluas dan amaran yang se las.	<i>M</i>	<i>R</i>
8.	November	Senin /01-11-2021	Materi isi dari bab 4 ditambahkan serta ditetukan.	<i>M</i>	<i>R</i>
9.	November	Selasa /02-11-2021	ACC wawancara	<i>M</i>	<i>R</i>

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing  
 2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan  
 3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan  
 4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 15 November 2021  
 Pembimbing,  
  
 M. Fuad Zain, SHI, M.Sy  
 NIDN. 201608104

Lampiran 9 : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: [lib@uinsaizu.ac.id](mailto:lib@uinsaizu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

No. : 2632/Un/UPT.Perpust./HM.02.2/XI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN  
NIM : 1617302084  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 15 November 2021  
P. Kepala,  
  
Agus Nurohman





# SERTIFIKAT

Nomor: 274/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN  
NIM : 1617302084  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 87 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020  
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansoni, M.Ag.  
NIP.19650407 199203 1 004



**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS IA**  
Jln. Indrakila No. 42 Tlp./Fax. (0287) 381741 KEBUMEN 54312  
Website : [www.pa-kebumen.go.id](http://www.pa-kebumen.go.id) Email : [pakebumen@yahoo.co.id](mailto:pakebumen@yahoo.co.id)  
JAWA TENGAH

### SERTIFIKAT

Nomor : W.11.A.10/313.Hm.01.11/2020

*diberikan kepada :*

**RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN**

NIM : 1617302084

FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO

Atas Partisipasinya sebagai Peserta Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) pada Pengadilan Agama Kebumen Kelas I A, mulai tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 07 Februari 2020.

Kebumen, 07 Februari 2020



Dr. H. Maswadi, S.H., M.H.  
NIP. 19561112 198703 1 002

#### DAFTAR NILAI

NAMA : RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN  
NIM : 1617302084  
FAKULTAS : SYARIAH IAIN PURWOKERTO

NO	Unsur Penilaian	Skor	Keterangan	
1.	Kemampuan Prinsipal (maksimal : 50)	42	86 - 100 = A	46 - 50 = D+
2.	Etika (maksimal : 10)	9	81 - 85 = A-	41 - 45 = D
3.	Disiplin (maksimal : 10)	9	76 - 80 = B+	0 - 40 = E
4.	Kerjasama (maksimal : 10)	9	71 - 75 = B	
5.	Tanggung Jawab (maksimal : 10)	9	66 - 70 = B-	
6.	Keaktifan (maksimal : 10)	9	61 - 65 = C+	
			56 - 60 = C	
			51 - 55 = C-	
Jumlah Skor		87		
Kategori Nilai		A		

Hakim Pembimbing,

Dr. H. Maswadi  
NIP. 19651204 199303 1 001



Kebumen, 07 Februari 2020  
Kebumen,  
Dr. H. Jaetani, S.H.  
NIP. 196709071991031006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : 0221/Im.17/Kalab.PS/PP.009/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan  
 NIM : 1617302084  
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pendidikan Agama Kebumen dari tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 93,3). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengertahui,  
 Dekan Fakultas Syari'ah  
  
 Dr. Supani, M.AE  
 NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020  
  
 Muhib Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
 NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA  
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-635824 Fax. 638553 Purwokerto 53128



# SERTIFIKAT

Nomor : Ia.17/UPT:TIPD -2689/XI/2017

Diberikan kepada :

**Rara Nur-Fiyana Fatah-Hermawan**

NIM : 1617302084

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 19 Mei 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer

pada Institut Agama Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 17 November 2017



Kepala UPT TIPD  
Purwokerto, 22 November 2017

Agus Setiawan, M. Si  
NIP. 197509071999031002

SKALA PENILAIAN		
SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN	
MATERI	NILAI
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	B
Microsoft Power Point	A





IAIN PURWOKERTO

www.iaipurwokerto.ac.id

عمدنان، شارع جندول أمجدلاني رقم: ٤٣١٦، هاتفه: ٧٨٠٦٤٤-٠٢٨٠

## وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبونو الوحدة لتنمية اللغة

### الشهادة

رقم: ٧٧٨/PP.../UPT. Bina70

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: زارا نور فيانا هيرمان

الرقم: HERA

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إعادة اللغة العربية لجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

(**IAIN PURWOKERTO**  
70  
100)

22 سبتمبر 2016

الوحدة لتنمية اللغة،



رقم الوثيقة: 19670307 1 005



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

IAIN PURWOKERTO      Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

## CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhu/ PP.00.9/ 189/ 2017

This is to certify that :

Name : **RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN**  
Study Program : **HKI**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows: **PURWOKERTO**

SCORE: **78**      GRADE: **VERY GOOD**



Dr. Supar, M.Ag.  
19670307 199303 1 005

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan
2. NIM : 1617302084
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 19 Mei 1998
4. Alamat : Pageralang Rt 01/ 06 Kec. Kemranjen  
Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Cahyo Saryono
6. Nama Ibu : Sri Astuti

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI AT-TAUHID Pageralang, 2010
  - b. SMP/MTS : MTs Miftahussalam Banyumas, 2013
  - c. SMA/MA : MA Miftahussalam Banyumas, 2016



Purwokerto, 15 November 2021

Rara Nur Fiyana Fatah Hermawan  
NIM. 1617302084